



**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG  
PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA  
OLEH ANAK PASKA DISAHKANNYA UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Perkara Nomor  
12/Pid.Sus/2014/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Universitas Negeri Semarang

Oleh

**DEWI ARIFAH**

**8111411003**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14/9/15

Dosen Pembimbing



Rasdi, S.Pd, M.H

NIP. 196406121989021003

Mengetahui,  
Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Sahadi, S.H., M.Si

NIPNES 196711151993091001

**PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Desember 2015

Penguji Utama,



**Dr. Indah Sri Utari, S.H, M.Hum**

NIP. 196401132003122001

Penguji Anggota I



**Indung Wijayanto, S.H, M.H**

NIP. 198207132008121002

Penguji Anggota II



**Rasdi, S.Pd. M.H**

NIP. 196406121989021003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H, MSI**

NIP. 19706102000032001

### PERNYATAAN

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Semua sumber, pendapat, dan temuan orang lain yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 Desember 2015

Penulis



Dewi Arifah

8111411003

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

1. Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. (Pramoedya Ananta Toer)
2. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. (Pramoedya Ananta Toer)

### **PERSEMBAHAN:**

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta yaitu Mutrinah dan Tasdik yang tiada henti-hentinya memberikan perhatian, motivasi, dan membimbing serta mendoakan penulis dalam segala hal. Tanpa dukungan dari orang tuaku, mungkin tidak ada skripsi ini dan dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
2. Kakak-kakakku Imam Tauhid, Nur Faizah, Siti Muasaroh, Ridho Mahmuda, Adikku Atiq Faridah yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral dan material, berkat dukungan kalian akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua kawan penulis, terutama M. Nurul Mubin yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, dan semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

## **PRAKATA**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Paska Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg)”**.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun penulis menuju arah yang lebih baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tepat waktu berkat doa, bimbingan serta motivasi dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S,Pd, S.H, M,Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, M. Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Semarang.
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd, M.H, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Drs. Rasdi, S.Pd, M.H, Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan motivasi, saran, kritik dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya.
7. Seluruh Dosen dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Kedua Orang tua tercinta (Tasdik dan Mutrinah) yang tiada henti-hentinya memberikan perhatian, semangat dan motivasi, membimbing penulis dengan segala kasih sayangnya, serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik untuk penulis berupa doa dan dukungan baik moral maupun material.
9. Saudara-saudaraku ( Kakakku Imam Tauhid, Nur Faizah, Siti Muasaroh, Ridho Mahmuda, Adikku Atiq Faridah) yang selalu memberikan doa dan dukungan kalian akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih juga buat M. Nurul Mubin yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh Pihak Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kota Semarang, yang telah memberikan izin penelitian.
12. Seluruh Pihak pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan memperoleh data-data yang terkait penelitian penulis.

13. Seluruh Pihak pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan memperoleh data-data yang terkait penelitian penulis.

14. Semua teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik yang penulis kenal maupun tidak. Semoga kita bisa tetap menjalin rasa persaudaraan selamanya.

15. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkannya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 15 Desember 2015

Penulis



Dewi Arifah



## ABSTRAK

Dewi Arifah. 2015. *Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Paska Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing Rasdi S.Pd, M.H.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Penyelesaian perkara *recidive* anak dalam hal hakim memberikan putusan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak dengan memberikan penjatuhan pidana yang dapat memberikan efek jera dan bentuk perlindungan hukum anak *recidive* sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah: (1) Bagaimana penyelesaian perkara anak dalam kasus perkara nomor 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam penyelesaian perkara anak tersebut? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *recidive* dengan nomor perkara 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? (3) Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive*?

Jenis penelitian skripsi yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif, yaitu dalam bentuk deskriptif. Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis sosiologis. Untuk jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap serta data tersier sebagai data pelengkap. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dengan wawancara dan studi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pertimbangan dari petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan dan bentuk perlindungannya sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap *recidive* anak sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, alasan yuridis dan nonyuridis, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Hambatan yang dialami oleh hakim yaitu kurangnya fasilitas untuk anak, kurangnya koordinasi yang lebih baik di Pengadilan Negeri, hal tersebut salah satu hambatan yang dimiliki oleh hakim.

Simpulan dalam penelitian ini adalah pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya lainnya dalam hal penanggulangan secara tepat terhadap *recidive* khususnya anak yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Pembatasan Masalah .....	13
1.4 Rumusan Masalah .....	14
1.5 Tujuan Penelitian .....	14
1.6 Manfaat Penelitian .....	15
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	15
1.6.2 Manfaat Praktisi .....	15
1.7 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	

2.1 Penelitian Terdahulu .....	18
2.2 Masalah Anak.....	20
2.2.1 Pengertian Anak .....	20
2.2.2 Hukum Anak .....	25
2.3 Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak .....	27
2.4 Sanksi Bagi Anak .....	30
2.5 <i>Recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) .....	34
2.6 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	39
2.7 Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana .....	42
2.8 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Berbagai Regulasi Tentang Perlindungan Anak.....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	57
3.2 Pendekatan Penelitian .....	59
3.3 Fokus Penelitian .....	60
3.4 Lokasi Penelitian.....	61
3.5 Data dan Sumber Data .....	61
3.5.1 Data Primer.....	62
3.5.2 Data Sekunder .....	63
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.7 Keabsahan Data.....	66
3.8 Teknik Analisis Data.....	69

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 4.1 Penyelesaian Perkara Anak dalam Kasus Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.

Smg dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkara Anak

..... 71

### 4.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara *Recidive* dengan Nomor

Perkara 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang Terkait

Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ..... 88

### 4.3 Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Tindak

Pidana Pengulangan Oleh Anak atau *Recidive* ..... 107

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan ..... 116

5.2 Saran..... 117

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 118

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Lampiran 2 : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lampiran 3 : Instrumen Wawancara.

Lampiran 4 : Putusan Nomor Perkara 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg.

Lampiran 5 : Dokumentasi

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. (Prinst, 1997:2)

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan hal yang pertama terjadi. Dewasa ini banyak kejadian kriminal seperti pencurian dengan membawa senjata tajam, terlibat penggunaan narkoba, penjahbretan, perampokan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subjek hukum, maka penggunaan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus.

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari si anak, di antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang belum stabil, mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial di mana anak itu berada.( Supramono, 2000:4).

Perilaku menyimpang anak-anak tersebut (atau yang disebut juga dengan *delinquency*) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan orang dewasa. Meskipun pada prinsipnya jenis perbuatannya sama, namun tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih rendah, dan masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Dalam Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Ada 3 fase dalam perkembangan anak yaitu fase pertama adalah mulai dari 0-7 tahun yaitu masa anak kecil dan masa pertumbuhan bagi pertumbuhan anak. Fase kedua adalah fase anak mulai dari umur 7-14 tahun yaitu masa anak memasuki masyarakat diluar keluarga yaitu sekolah, anak saling bersosialisasi langsung dengan teman dan masyarakat. Namun di fase ini juga masa pra-pubertas dimana terjadi kematangan fungsi jasmaniah dan cenderung berlaku agak kasar dan kurang sopan. Sedangkan fase ke-3 inilah yang paling penting dimana dimulai dari umur 14-21 tahun yang disebut masa remaja, masa ini adalah masa penghubung dan masa peralihan menjadi dewasa. Justru dimasa inilah yang sangat rawan bagi anak karena masa ini terjadi perubahan-perubahan besar yang membawa dampak pada sikap dan tindakan yang

kearah lebih agresif dan tindakan-tindakannya inilah yang menuju kearah gejala kenakalan remaja (Wagiati, 2006:7).

Perlu diketahui bahwa masa ketika anak dikatakan remaja merupakan fase perkembangan yang sangat mencolok baik secara fisik, psikologis, sosial dan moralitas, masa adolesen, umur 13-21 tahun, anak-anak sedang mengalami *kegoncangan jiwa*. (Sudarsono, 1991: 155)

Tindakan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut.

Dengan demikian, maka tidak tepat apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni. Kenakalan tersebut juga disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *Delinquency* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. (kartono, 1992:7)



Menurut Fuad Hassan (Atmasasmita 1983:22), yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Pelaku pengulangan tindak pidana atau *recidive* yang dilakukan oleh anak saat ini sering terjadi di masyarakat, salah satu faktor disebabkan antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Hal tersebut yang membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak. Anak yang kurang mendapat perhatian, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam perkembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh dalam kesehariannya akan mudah terseret dalam pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang baik dan merugikan perkembangan pribadinya.

Permasalahan *recidive* atau pengulangan tindak pidana sudah diatur dalam KUHP, samping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *recidive*. *Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam tiga pasal tersebut, kemudian ketentuan *recidive* dalam hal kejahatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Pasal 486 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan.
2. Pasal 487 KUHP pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang.
3. Pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan percetakan.

Pengulangan tindak pidana atau *recidive* dengan pelaku anak sungguh ironi bila tidak dengan segera ditangani. Peradilan pidana sebagai pelaksana penegakkan hukum yang ampuh untuk melaksanakan sanksi baginya. Akan tetapi di lain sisi peradilan pidana merupakan sarana ampuh pula untuk menciptakan produk adanya korban. Beberapa yang harus diperhatikan adalah kurang diperhatikannya aspek jati diri pengadilan, hubungan pelaku dan korban dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan dalam konsideran bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabat anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan.

Menurut Retnowulan Sutianto, perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan

membantu manusia seutuh mungkin. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan Pembangunan Nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakkan hukum, ketertiban, keamanan, dan Pembangunan Nasional. (Retnowulan 1996:3)

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Arief 1998:155)

Menurut Barda Nawawi Arief (1998:156) perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, diantaranya;

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, serta perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi:

pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (reward), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. (Gosita, 1996: 6)

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak. (Gosita, 1996: 7)

Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (Hadisuprpto, 1996:7)

Memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak, khususnya didalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (1989) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia dibawah 18 tahun harus mempertimbangkan 'kepentingan terbaik' anak. Ini didasari asumsi bahwa mereka yang berada dalam usia anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggungjawab atas tindakannya.

Disamping itu juga dalam hal pemberian sanksi/hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana juga memerlukan perhatian yang serius karena jangan sampai sanksi yang diterima oleh seseorang anak dirasakan memberatkan dan berdampak negatif terhadap perkembangan jiwanya. Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukan tetapi juga untuk mensejahterakan atau memperbaiki anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus tetap terjamin karena perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan batin serta bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan terhadap perkembangan anak. Upaya pemeliharaan, pengasuhan

dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling utama yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali.

Menurut Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kaitan perlindungan terhadap hak-hak anak maka tidak ada seorangpun dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya (Konvensi Hak Anak Pasal 37 b). Anak harus diperlakukan secara khusus, hal ini mengingat sifat dan psikhis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan “perlakuan khusus” serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani. Perlakuan khusus dimulai sejak penahanan yaitu ditahan terpisah dengan orang dewasa, demi menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak kultural, perlakuan khusus itu terus diterpkan pada proses pidana selanjutnya disidik menggunakan pendekatan yang efektif dan simpatik.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum sehingga diperlukan adanya jaminan hukum bagi

kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa kegiatan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat (1) dan (4) dijelaskan bahwa “Ayat (1) menjelaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”. Sedangkan Ayat (4) dijelaskan bahwa “anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatanh rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur hidup;

- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/ Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan seorang hakim akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak yang bermasalah dengan hukum, oleh karena hal tersebut ketika seorang anak akan diberikan putusan dari hakim maka diperlukan seorang yang memberikan putusan yang tepat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan



sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tidak pidana tersebut adalah seorang anak. Maka seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim anak.

Penyelesaian perkara *recidive* anak dalam hal hakim memberikan putusan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak dengan memberikan penjatuhan pidana yang dapat memberikan efek jera dan tetap mendapatkan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum anak *recidive* sama dengan anak yang yang berkonflik dengan hukum.

Menurut pengamatan penulis, bertitik tolak pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan judul;

**“Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Paska Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara anak dalam kasus perkara nomor 12/Pid.Sus/2014/ PN. Smg dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam penyelesaian perkara anak tersebut.
2. Upaya hakim dalam mengatasi penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive* anak.

3. Dalam hal hakim memutus setiap perkara terhadap pengulangan tindak pidana atau *recidive* yang dilakukan oleh anak harus seadil-adilnya, dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
4. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *recidive* anak sesuai putusan perkara nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg.
5. Hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive*.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Penyelesaian perkara anak dalam kasus perkara nomor 12/Pids.Sus/2014/PN. Smg dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam penyelesaian perkara anak tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *recidive* anak sesuai putusan perkara nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive*.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada pembatasan masalah maka penulis akan merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian perkara anak dalam kasus perkara nomor 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam penyelesaian perkara anak tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *recidive* dengan nomor perkara 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?
3. Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive*?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penyelesaian perkara anak dalam kasus perkara nomor 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam penyelesaian perkara anak tersebut.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *recidive* dengan nomor perkara 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatann yang dialami oleh hakim dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive*.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap putusan hakim dengan Nomor Perkara 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Dapat dijadikan acuan atau refrensi untuk penelitian berikutnya.

### 2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengalaman dan pengetahuan baru di bidang hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak instansi terkait dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive*.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Adapun uraian bagian tersebut yakni:

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar Bagan, dan Daftar Lampiran.

### **2. Bagian Isi**

Bagian isi berisi 5 (lima) bab yaitu, bab I Pendahuluan, bab II Tinjauan Pustaka, bab III Metode Penelitian, bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dan bab V penutup.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi tentang hukum anak, sanksi hukum bagi anak, batas usia pertanggungjawaban pidana anak, teori *recidive* (pengulangan tindak pidana).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengulangan atau *recidive*, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *recidive* terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive*.

### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir dalam penelitian skripsi ini memuat simpulan dari bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga saran untuk menyempurnakan hasil penelitian yang ada dilapangan.

#### **3. Bagian Akhir**

Bagian akhir merupakan bagian penutup yang memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai bahan penelitian ini baik data primer maupun sekunder.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Teguh Yuanto yang berjudul “Recidive Anak Dalam Perspektif KUHP (Studi terhadap penjatuhan pidana bagi recidivis anak di Pengadilan Negeri Pati)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai penjatuhan pidana bagi *recidivis* anak tersebut dapat diterapkan pengaturan mengenai recidivis dalam KUHP yang mengacu pada Pasal 103 KUHP yaitu berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* dan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sedangkan mengenai pemberatan atau dalam hal ini ialah pengulangan tindak pidana hanya digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan dan hakim dapat dengan leluasa memilih berapa lama pidana yang dijatuhkan.

Skripsi yang ditulis oleh M. Yosi Fawaid yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Recidive Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kesusilaan dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Dalam skripsi ini dibahas tentang;

- 1) Bagaimana tinjauan yuridis tentang ketentuan recidive bagi pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anak?
- 2) Bagaimana prospek ketentuan recidive anak dalam pembaharuan pidana Indonesia?

Skripsi yang ditulis oleh Putri Nur Cahyanti yang berjudul “Analisis Terhadap Recidivis Anak pada Tindak Pidana Anak Pencurian Di Kota Semarang”. Dalam skripsi ini dibahas tentang;

- 1) Apa faktor-faktor yang mendorong anak melakukan recidive pencurian di Kota Semarang?
- 2) Bagaimana upaya pencegahan supaya anak yang pernah melakukan tindak pidana pencurian tidak melakukan recidive?
- 3) Apakah peran unit PPA dalam menangani recidivis anak dalam pemeriksaan tersangka pada tahap penyidikan?

Selanjutnya tesis Ibnu Subarkah yang berjudul “ Upaya Penanggulangan Recidive Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang”. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa tentang;

- 1) Bagaimana pemidanaan Recidive Anak yang berbasis perlindungan anak?
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan Recidive Anak yang berbasis Perlindungan Anak?

Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis jelas berbeda dari yang telah disebutkan diatas, adapun perbedaanya ialah: skripsi penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan putusan hakim dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh anak paska disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive*. Di samping itu penulis juga menggunakan Dasar Hukum terbaru yakni Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **2.2 Masalah Anak**

### **2.2.1 Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam pasal 1 butir 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan masa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu

diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Pasal 330 Ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerder jarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer). Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (Nashriana, 2012:3)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP tidak merumuskan secara eksplisist tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia anak 16 tahun, sedangkan Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun. (Nashriana 2012:4)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 1, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (Nashriana, 2012:6)

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Djamil, 2012:9)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa anak didik di pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil untuk dapat di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. (Nashriana 2012:6)

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. (Nashriana 2012:7)

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkatan usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.

Dari pengertian yang telah dijelaskan terkait dengan batasan usia anak mulai dari dalam kandungan sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun maka penulis menggunakan pengertian dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Perlindungan Anak memang seharusnya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 69 Ayat (2) dijelaskan dengan tegas bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan dalam Pasal 21 Ayat (1) telah mengatur dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbing di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, tampaknya seseorang anak usia di bawah 12 tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Walaupun anak sudah dapat berpikir rasional, dapat melakukan penilaian terhadap sesuatu, namun pemikiran serta pandangannya masih bersifat farsial masih belum secara totalitas. Namun, anak usia di atas 12 tahun pun tidak berarti sudah matang secara rasional maupun emosional, karena dari luar lebih besar berpengaruh terhadap kondisi emosi atau perasaan. Oleh karena itu merekapun belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Kartini kartono (1992:7) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Prakoso 2013:17)

Anak pelaku tindak pidana yaitu anak yang telah melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam UU narkotika. (<file:///E:/Poetr> tells

my life pemidanaan anak.html diunduh pada tanggal 23 April 2015, Pukul 11.15 Wib).

Pada hakikatnya batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut Maulana Hasan Wadong meliputi dimensi pengertian sebagai berikut: (Wadong 2000:22)

1. Ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak yang berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

### **2.2.2 Hukum Anak**

Dalam sistem perundangan-undangan di Indonesia belum ada unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti pada hukum: Hukum Perburuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012), Undang-Undang Pemasarakatan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1995), Undang-Undang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang No. 4 Tahun 1979), Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014), dan lain sebagainya.

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum , yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi: Sidang Pengadilan Anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai

korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian Anak Nakal, dan lain sebagainya.

Tentang betapa pentingnya memahami Hukum Anak, dapat disimpulkan dari konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana dikatakan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkatan usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.

Pada hakikatnya batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut Maulana Hasan Wadong meliputi dimensi pengertian sebagai berikut: (Wadong 2000:22)

1. Ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak yang berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

### **2.3 Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak**

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 12-18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum.

Di dalam *Rules 4* antara lain dinyatakan, bahwa pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa usia minimum pertanggungjawaban pidana



berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan modern akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban pidana, artinya apakah seorang anak, berdasarkan atas kejernihan pikirannya dan pemahaman individualnya, dapat dianggap bertanggungjawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggungjawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya, terdapat suatu hubungan yang dekat antara penertian tanggungjawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggungjawab sosial, seperti status perkawinan, kedewasaan berkewarganegaraan, dan lain-lain.

Sebagai perbandingan dapat dilihat batas usia yang diatur di negara Inggris di mana batas usia minimum ditentukan 8 tahun, di Swedia 15 tahun, seang di Australia anak yang berusia dibawah 8 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Di lain pihak, seminar Amerika Latin di Rio de Janeriro pada tahun 1953, telah menghimbau agar di setiap negara menetapkan batas usia yang sama dalam peraturan perundang-undangan pidananya, yang tidak boleh kurang dari 14 tahun. Dengan demikian anak di bawah 14 tahun dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Fahrudin 1961:4).

Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di beberapa negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrumen

internasioanal; mengingat pula kondisi objektif negara Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya baik dibidang sosial, politik maupun ekonomi, relatif masih terbelakang. Baik secara langsung maupun tidak, hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya.

Dilihat dari aspek perkembangan psikologis, sebagaimana diungkapkan para ahli, pada umumnya telah membedakan tahap perkembangan antara anak dan remaja/pemuda secara global masa remaja/pemuda berlangsung antara 12 sampai 21 tahun. E.J Monks dan kawan-kawan mengungkapkan dalam buku-buku *Angelsaksis*, istilah pemuda (*youth*), yaitu suatu masa peralihan antara masa remaja dan masa dewasa. Dipisahkan pula antara adolesensi usia antara 12 sampai 18 tahun, dan masa pemuda usia antara 19 sampai 24 tahun. (Sudarsono 1991:8)

Sedangkan Zakiah Daradjat, membagi rentang usia manusia sejak kandungan sampai usia lanjut kedalam empat kelompok umur: anak-anak, remaja, dewasa dan usia tua. Kanak-kanak pada umumnya disepakati mulai lahir bahkan dari janin dalam kandungan sampai usia 12 tahun. (Daradjat: 7)

Begitu juga pendapat Kartini Kartono (Kartono 1979:137), ia mengatakan bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (rasional pikir) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Namun demikian, ia juga mengatakan bahwa pada masa ini

tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan-dorongan endogen atau implus-impuls dalam perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dirangsang oleh stimulus-stimulus dari luar.

Menyangkut perkembangan fungsi pengamatan anak, William Stern dalam teorinya mengungkapkan empat stadium dalam perkembangan fungsi pengamatan anak, yaitu:

1. *Stadium-keadaan*, 0-8 tahun. Disamping mendapatkan gambaran total yang samar-samar, anak kini mengamati benda-benda dan beberapa orang secara teliti.
2. *Stadium-perbuatan*, 8-9 tahun. Anak menaruh minat besar terhadap pekerjaan dan perbuatan orang dewasa serta tingkah laku binatang.
3. *Stadium-perihal (sifat)*, anak mulai menganalisa hasil pengamatannya, dengan mengkonstruksi ciri-ciri dan benda. (Stern, 139)

Atas dasar hal itu, agar hakikat hukum pidana anak yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan dapat tercapai, maka penentuan batas minimum pertanggungjawaban anak yang saat ini berlaku pada hukum positif harus dikaji dan ditinjau kembali, sehingga ditetapkan sekurang-kurangnya sampai usia 12 tahun. Penetapan usia minimum sejalan dengan konsep hukum Islam, dia tidak dikategorikan *Mumayiz* (anak kecil) namun ia pun belum dikategorikan *balig*, walaupun sudah memiliki tanda-tanda *balig* yaitu laki-laki yang sudah mimpi basah dan wanita sudah haid. Kondisi demikian masuk kategori remaja yaitu perubahan dari akhir masa anak-anak memasuki masa dewasa antara usia 12 tahun sampai 21 tahun.

#### **2.4 Sanksi Bagi Anak**

Anak nakal, adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur di dalam KUHP atau Peraturan Hukum Pidana lainnya yang tersebar didalam maupun diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Ekonomi, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku bagi masyarakat. Larangan berarti hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Pengertiannya jauh lebih luas, karena selain norma hukum juga meliputi norma adat/kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat bersangkutan.

Anak nakal yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan Anak minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah. Anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Ini dengan pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak tersebut belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal anak berusia antara 8 (delapan) tahun sampai kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah melakukan tindak pidana akan tetapi baru diadili setelah umurnya lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka dia tetap diajukan ke Sidang Pengadilan Anak. Jadi yang

menjadi dasar ukuran apakah, si anak akan diadili dalam Sidang Pengadilan Anak atau tidak adalah usia ketika melakukan tindak pidana, asal usianya pada saat diadili belum genap 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.

Batas usia anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni minimal umur 12 (dua belas) tahun sampai maksimal 18 (delapan belas) tahun. Adapun latar belakang bagi pembentuk undang-undang menentukan batas umur demikian, karena pada umur tersebut secara psikhis dan paedagogis anak sudah dianggap mempunyai rasa tanggungjawab terhadap kenakalannya. Memang batas umur minimal 12 (dua belas) tahun banyak menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran.

Hukum acara untuk sidang Anak Nakal, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini konsekuensi dari Pengadilan Anak masuk dalam Peradilan Umum dan hanya menyangkut kasus pidana. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) tetap berlaku dalam Sidang Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Demikian juga hukum material bagi Sidang Pengadilan Anak, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah Undang-Undang Pidana lainnya yang tersebar diluar KUHP, dengan ketentuan ancaman hukumannya dikurangi setengahnya. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 81 Ayat (6)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan Pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok bagi Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Pasal 71) terdiri dari:

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat;
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan;
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- 2) Pidana tambaha terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana ringan sesuai Pasal 9 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, paling lama 3 (tiga) bulan pidana penjara atau pidana kurungan. Dalam hal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal 2 (dua) tahun, maka dalam hal demikian sesuai Pasal 73 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana bersyarat. Ini sepenuhnya bergantung kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum, adalah anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sementara syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasarakatan (BAPAS). Jadi syarat umum tidak mengulangi tindak pidana lagi. Sedangkan syarat khususnya melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan mengusahakan kebebasan anak. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pidana pengawasan, adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

## **2.5 Recidive (Pengulangan Tindak Pidana)**

*Recidive* atau Pengulangan menurut Adami Chazawi (2002:80) ada 2 arti pengulangan yaitu, Arti dalam masyarakat dan arti dalam hukum pidana.

Dalam masyarakat adalah setiap orang yang setelah dipidana menjalaninya kemudian melakukan tindak pidana (tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya). Sedangkan arti dalam hukum pidana tidak cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang daiatur oleh undang-undang.

*Recidive* sendiri ialah orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam hal ini pengulangan yang dimaksud ialah orang tersebut pernah melakukan tindak pidana dan telah menjalani proses persidangan dan sudah mendapatkan putusan dari pengadilan dan menjalankan putusan pengadilan entah itu dipenjara, denda, kurungan. Setelah seseorang tersebut menjalankan masa pidananya namun mengulangi tindak pidana lagi. (Chazawi 2002:81)

*Recidive* ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi ada dua yaitu *recidive umum* dan *recidive khusus*. Menurut Sinturi (1989:410);

“bahwa *recidive umum* yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang sudah diajatuhi pidana dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang diulangi, sedangkan *recidive khusus* yaitu apabial tindak pidana yang diulangi sama atau sejenis”.

Sedangkan *recidive* yang berlaku di Indonesia adalah *recidive khusus* yaitu *recidive* yang tindak pidana yang diulangi masih sejenis atau sama dengan tindak pidana yang terdahulu. Adapun syarat-syarat *recidive* untuk tiap-tiap tindak pidana, baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran, yaitu: (Arief 2009:140)

1. *Recidive* kejahatan,



Dengan dianutnya sistem *recidive* khusus, maka *recidive* kejahatan menurut KUHP adalah *recidive* “kejahatan-kejahatan tertentu”. Mengenai *recidive* kejahatan-kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara:

a. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis;

*Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu Buku II KUHP yaitu dalam pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2). Dengan demikian di dalam sistem *recidive* kejahatan sejenis ini hanya ada 11 jenis kejahatan yang dapat merupakan alasan pemberatan pidana.

Syarat-syarat *recidive* kejahatan tertentu yang sejenis meliputi:

- 1) Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang dulu.
  - 2) Harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap.
  - 3) Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian.
  - 4) Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai Pasal yang bersangkutan, yaitu 2 Tahun sejak adanya keputusan pengadilan (khusus Pasal 144, Pasal 208, Pasal 216, Pasal 303 bis dan Pasal 321 KUHP) dan 5 Tahun sejak adanya keputusan pengadilan (khusus Pasal 157, Pasal 161, Pasal 163 dan Pasal 393 KUHP).
- Mengenai pemberatan pidana, KUHP memberikan secara berbeda-

beda yaitu diberikan pidana tambahan, pidana tambahan sepertiga (Pasal 216), dan pidana penjara dilipatkan 2 kali (Pasal 393).

- b. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam “kelompok jenis”.

*Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam satu “kelompok jenis” diatur dalam Pasal 486, 487, dan KUHP. Adapun persyaratan *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah:
  - a. Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 486 yang pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan.
  - b. Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang.
  - c. kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan percetakan.
- 2) Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap.

- 3) Pidana yang pernah dijatuhkan Hakim terdahulu harus berupa pidana penjara.
- 4) Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah:
  - a. belum lewat 5 tahun:
    - Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, atau
    - Sejak pidana tersebut (penjara) sama sekali telah dihapuskan, atau
  - b. belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana (penjara) yang terdahulu.

## 2. Recidive Pelanggaran;

Dengan dianutnya sistem *recidive* pelanggaran menurut KUHP juga merupakan *recidive* terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam Buku III. Ada 14 (empat belas) jenis pelanggaran di dalam Buku II KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran.

Adapun persyaratan *recidive* pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yaitu:

1. Pelanggaran harus sama/sejenis.
2. Sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Tenggang waktu pengulangan.

Untuk tenggang waktu pengulangan ada 2 yaitu 1 tahun untuk Pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545 dan 549 KUHP. Dan 2 (dua) tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517 dan 530 KUHP.

## **2.6 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak**

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

### **1. Prinsip Nondiskriminasi**

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA (Konvensi Hak Anak) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA (Konvensi Hak Anak) Ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada diwilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2) menjelaskan “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests Of The Child*).

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA (Konvensi Hak Anak): “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga perdamaian, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*).

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA (Konvensi Hak Anak) Ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Sedangkan Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangannya anak”.

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian negara atau orang per orang.

Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*).

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA (Konvensi Hak Anak): “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.



## 2.7 Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana

Seorang deliquen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. (Harkisnowo 2002:3)

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Penggerakan dan perkembangan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di negara-negara di dunia antara lain Chicago.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia

dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana: ( Platt. 1970:54)

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember yang mengatur tentang:
  - a. Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan;
  - b. Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
  - c. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang;
  - d. Setiap orang berhak mendapatkan persamaan didengar pendapatnya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk menetapkan hak dan kewajibannya di dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya;
  - e. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan diberikan segala jaminan untuk pembelaan;
  - f. Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.
2. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Right*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 mengatur tentang:
  - a. Setiap orang tidak boleh ditahan tanpa alasan dan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang;
  - b. Setiap orang yang ditahan, saat penahanan harus diberitahukan alasannya dan secepat mungkin diberitahu tentang segala tuduhan terhadapnya dan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya.
  - c. Setiap orang yang ditahan atas tuduhan kejahatan secepatnya disidangkan dan diperiksa. Tidak boleh menahan seseorang sambil menunggu pemeriksaan perkara jika dapat dibebaskan atau jaminan;
  - d. Setiap orang yang ditahan berhak menuntut ke pengadilan agar segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahan tidak sah dan berhak mendapatkan ganti rugi;
  - e. Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana penahanannya harus dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili;



- f. Setiap narapidana berhak mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sosial. Anak pelanggar hukum dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan usia dan status hukumnya;
  - g. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan majelis hukum, berhak atas pemeriksaan yang adil oleh majelis hakim yang berwenang, mandiri, dan tidak berpihak menurut hukum.
  - h. Prosedur pemeriksaan anak dibawah umur disesuaikan dengan usia dan diutamakan untuk rehabilitasi.
3. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the right of the child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak melalui keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi ketentuan tersebut maka mewajibkan negara yang meratifikasi ketentuan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum, yaitu:
- a. Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan;
  - b. Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjarannya sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin;
  - c. Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dengan melalui surat-surat menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa;
  - d. Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh negara guna mengembalikan martabat anak;
  - e. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum; kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.
4. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No.663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977). Menurut ketentuan tersebut ada beberapa hak yang harus diperhatikan terhadap tahanan anak, diantaranya:
- a. Adanya perbedaan penempatan tersangka pelaku anak di lembaga dengan klasifikasi: pria dan wanita, narapidana yang belum diadili dan narapidana yang telah terhukum, orang yang dihukum penjara karena utang dan para narapidana sipil lainnya terpisah dari orang-orang yang dipenjara karena alasan pelanggaran pidana, narapidana anak-anak dan narapidana dewasa;
  - b. Setiap narapidana malam hari harus masuk sel sendirian;
  - c. Setiap narapidana harus disediakan air dan peralatan toilet untuk keperluan kesehatan dan kebersihan;

- d. Setiap narapidana harus diberi makanan, minuman bergizi, air minum, rekreasi, dan latihan jasmani.
5. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985. Pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan peradilan pidana anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan peradilan pidana anak harus efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi;
  - b. Penentuan batas usia pertanggungjawaban pelaku anak berkisar 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih tua;
  - c. Pelaku anak memiliki hak praduga tak bersalah, diberitahu akan tuntutan, tetap diam, didampingi pengacara, kehadiran orang tua atau wali, menghadapi dan memeriksa saksi-saksi, dan naik banding ketingkat berikutnya serta perlindungan privasi;
  - d. Pemberitahuan penangkapan anak pelaku tindak pidana secepatnya kepada orang tua atau walinya;
  - e. Saat penangkapan pelaku anak harus dihindarkan tindakan kekerasan fisik, bahasa kasar;
  - f. Pembebasan bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana oleh lembaga-lembaga masyarakat sedini mungkin dan adanya pengawasan dan bantuan terhadap pelaku yang diberi pembebasan bersyarat.

Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa;
2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan;
3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum;
4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman;
5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan;
6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk;
7. Progam perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar;
8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

## **2.8 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam berbagai Regulasi Tentang Perlindungan Anak**

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”. (Gosita, 1996:1). Dari ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang tersebar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang.

Dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Perlindungan Khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Menurut Arif Gosita (1996:14) Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai

kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Perlindungan anak hakikatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik fisisk, mental, dan sosial.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. (Gosita, 1996:6)

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak,

pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.(Gosita, 1996:7)

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan yaitu: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. (Waddong, 2000:40)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peadilan Pidana Anak, yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak sebagaimana dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang daapt menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya

kesejahteraan anak terutama terpenuhinya pokok anak”. Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan bahwa Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Perlindungan Anak yang berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (Gosita:4-6)

- 1) Luas lingkup perlindungan:
  - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum;
  - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah;
  - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan:
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan;
  - b. Sebaliknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat;
  - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniru yang kritis).

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan

bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan , penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- (5) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;

- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri untuk memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis; Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. (Gultom, 2008:37)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, dalam Pasal 23 di jelaskan bahwa:

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi;
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara anak yang sidang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.



Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas Pemasarakatan Anak sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (9, 10, dan 11). Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap anak-anak ini merupakan tinggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam negara hukum.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa:

“ Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Thaun 2014, yaitu:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental anak (Pasal 21);
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan saran, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22);
3. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak (Pasal 23);
4. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan;
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peradilan bagi anak yang melakukan penyimpangan bukan untuk menghukum tapi bertujuan untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak (*the best interest of the child*). Hal ini merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun, pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, “ Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama”.

Secara khusus perlindungan dan hak anak yang bermasalah dengan hukum secara material dijamin dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 66 ayat 1 berbunyi “Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Pada ayat 2 berbunyi “hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak”. Pada ayat 4 berbunyi “penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”. Pada ayat 5 berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”. Pada ayat 6 berbunyi “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”, dan pada ayat 7 yang berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian, menurut metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. (Soekanto, 2012:5)

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang diajalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. (Mardalis, 2008:24)

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Dengan sengaja memakai istilah ini untuk menunjukkan bahwa apa yang disebut terdahulu sebagai yuridis normatif diasumsikan berpengaruh terhadap kenyataan dilapangan (Ngani, 2012:179)

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diamati dari objek

penelitian. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. (Sugiyono, 2005)

Menurut Burhan Ashshofa (2004:16) kualitatif ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran yang mengenai pola-pola yang berlaku.

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan jenis penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong, 2005:5).

Sedangkan menurut Bogdam dan Taylor (moeleng, 2002:3) kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dan hasil yang diperoleh, yang selanjutnya dihubungkan dengan aspek-aspek hukumnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak paska disahkannya Undang-Undang Perlindungan

Anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive*.

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian. Yuridis Sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial.(Sugono, 2006:101)

Penelitian ilmiah ini melihat realita sosial dilapangan mengenai pertimbangan putusan hakim dalam penyelesaian tindak pidana pengulangan (*recidive*) yang dilakukan oleh anak paska disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Istilah sosiologis disini mencakup menunjuk jenis data dari disiplin



serumpun yaitu sosiologis, antropologis, psikologis. Dilapangan data tersebut akan dijumpai dalam bentuk data, tabel grafis, skema dan lain-lain.

Penelitian hukum yang sosiologis, yang terdiri dari:

a) Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi:

- Penelitian efektivitas hukum.
- Penelitian dampak hukum.

b) Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan. Makna yang terkandung didalamnya adalah kita tidak akan menetapkan penelitian kita hanya berdasarkan pada variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang akan kita teliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita teliti semua. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang fokus penelitian.

Penentuan fokus penelitian memiliki 2 (dua) tujuan yaitu sebagai berikut (Moleong, 1991 : 27):

1. Penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat menjadi layak.
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika tidak dipandang relevan maka data itu tidak dipakai.

Fokus dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis Sosiologis tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pengulangan (*recidive*) Oleh Anak Paska Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah. (Moeleong, 2004:7)

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang yang berkedudukana di Jalan Siliwangi No 512 Semarang Barat, Semarang dan Balai Pemasyrakatan (BAPAS) Klas I Semarang.

### **3.5 Data dan Sumber Data**

Data adalah kumpulan fakta, kejadian yang digunakan sebagai penyelesaian masalah dalam bentuk informan. (Sora, 2014)

Menurut The Liang Gie, data adalah hal peristiwa atau kenyataan lainnya apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan/penerapan keputusan. Data adalah ibarat bahan mentah yang melalui pengolahan tertentu lalu menjadi keterangan (informan). (The Liang Gie, 2013:2)

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan suatu keharusan, karena sumber data merupakan dasar utama dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber dari data primer dan sekunder.

### 3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya (Supranto, 2003). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media peraturan). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data yang digunakan untuk memperoleh data primer, diantaranya:

a. Informan

Informan adalah orang yang memberi informasi, orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2014). Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang dapat memberikan informasi tentang penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak paska disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

b. Responden

Responden atau subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian (Wikipedia Bahasa Indonesia, 2013). Responden dalam penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang telah mendampingi kasus *recidive* anak.

### 3.5.2 Data Sekunder

Selain menggunakan data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Menurut Soekanto (1982:52) data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui pustaka, dengan menelaah buku-buku literature, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Nandang Sambas;
- 2) Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Maidin Gultom;
- 3) Hukum Pidana Anak, Wagiati Soetedjo;
- 4) Kenakalan Remaja, Kartini Kartono;
- 5) Hukum Anak Indonesia, Darwan Prinst;
- 6) Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, Nashariana;
- 7) Pembaharuan Sistem Pidana Anak, Abiantoro Prakoso;
- 8) Anak Bukan Untuk di Hukum, M. Nasir Djamil;
- 9) Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, Sri Sutatiek.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum, dan pendapat pakar hukum yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nico Ngani (2012:180) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, metode pengumpulan data dalam pendekatan yuridis sosiologis yaitu;

*Pertama*, metode dokumentasi. Metode ini cocok untuk menelaah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. *Kedua*, metode penelitian lapangan. Sebagian besar dalam metode ini menggunakan teknik observasi dan wawancara”.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. (Fathoni, 2006:105). Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait serta pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis. Wawancara ini dilakukan dengan dua (2) komponen masyarakat yaitu Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara antara lain:

- a. Mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang ramah tamah pada permulaan wawancara.
- b. Mengemukakan tujuan dari penelitian dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pemberi informasi/
- c. Peneliti tidak boleh memperlihatkan sikap yang tergesa-gesa.
- d. Mengadakan pencatatan pada setiap hasil jawaban yang diberikan kepada informan. (Hadi, 2002:221)

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, antara lain:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. (Arikunto, 2006:155)

#### 2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaah sumber-sumber data yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Melalui penelitian ini penulis berusaha mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi, selanjutnya mengutip dan menerjemahkan bagian-bagian tertentu yang mempunyai kaitan dengan materi skripsi. (Rachman, 1997:77)

Penelitian melakukan studi pustaka terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis penyelesaian pengurangan tindak pidana oleh anak paska disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *recidive* terkait dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

### **3.7 Keabsahan Data**

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. (Moleong, 2010)

Untuk memperoleh validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2009:330)

Teknik triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan cara (Moleong 2009:331):


- 1) Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaiatan.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakannya secara pribadi.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format wawancara atau protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang penelitian ini.




Dalam penelitian ini penulis membuktikan kebenaran dengan:


- 1) Membandingkan apa yang dikatakan informan satu dengan informan lain dan dengan responden hasil wawancara



- 2) Membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumen.



Bagan triangulasi pada pengujian validitas dan dapat digambarkan sebagai berikut:



### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. (Effendi 1987:231)

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data lengkap.

2) Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan proses pemilihan dan pemusatan data yang akan dipakai atau dibuang. Dari data yang dikumpulkan akan dipilih data mana data yang dapat berguna untuk penelitian atau data yang tidak terpakai.

3) Penyajian Data

Penyajian data ini akan membantu penulis dalam melihat keseluruhan gambaran dari hasil penelitiannya. Dimana data yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan disajikan dengan sistematis.

#### 4) Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama peneliia berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. (Miles 1992:92)

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penyelesaian Perkara Anak Dalam Kasus Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Penyelesaian Anak Tersebut.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menganut *double track system*. Yang di maksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. (<http://www.negarahukum.com/hukum/double-track-system.html> diunduh pada tanggal 27 November 2015, pukul 10.24 WIB). Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya telah diakui adanya sanksi selain pidana yaitu tindakan. Meskipun didalam KUHP Pasal 10 hanya mengatur *single track system* yaitu sanksi pidana saja. Ini membuktikan bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diatur dalam Pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan dirumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Anak dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Kewajiban Hakim Anak yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan hasil laporan tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Bahwa putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan bernegara.

Kewajiban hakim anak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang perlu mendapat perhatian diantaranya sebagai berikut:

1. Hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak (sidang anak) tidak memakai toga.
2. Kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

3. Dalam membacakan putusan pengadilan atas perkara anak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim tunggal.
  4. Apabila Hakim memutuskan bahwa anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, maka dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.
  5. Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan ihwal yang bermanfaat bagi anak.
  6. Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakatan dari pembimbing masyarakatan.
  7. Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana anak wajib mendengarkan saran-saran dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Masyarakatan karena pembimbing masyarakatan yang mendampingi pelaku selama dipersidangan, pembimbing masyarakatan juga lebih mengetahui latar belakang anak melakukan tindak pidana dan Pembimbing masyarakatan juga meninjau kondisi keluarga anak, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan putusan itu memberikan efek jera agar pelaku tidak melakukan pengulangan tindak pidana. (wawancara dengan Bapak winarno

selaku hakim anak, pada tanggal 26 November, Pukul 09.00 WIB, di ruang Hakim 2 (dua) di Pengadilan Negeri Semarang.

Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg, terdakwa dengan melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP. Yang selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan pertama melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa;**

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan inisial A kedepan persidangan yang dalam Terdakwa mengaku bahwa yang namanya, tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, sehingga Penuntut Umum tidak salah atas orang yang di dakwa dan selain itu, Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya khususnya atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa mengatakan mengerti akan surat dakwaan tersebut;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

**2. Unsur Memiliki Sesuatu Barang Dengan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi: Ayub Wahyu Bin Yacob Biso Warno, Angga Haris Winanjar Bin Suharno, Deki Tri Andana Bin Susanto, menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio merah nopol:14-3604-DF tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Angga Haris Winanjar.

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur Memiliki Sesuatu Barang Dengan Melawan Hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

**3. Unsur Secara Bersama-sama dan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan teman-teman terdakwa dengan inisial B ( diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan inisial C (belum tertangkap).

**4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekesana terhadap saksi korban dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau teman lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, diperoleh sebagai berikut: bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berkumpul bersama dengan kedua pelaku lainnya ditempat kos, kemudian



mereka bertiga menenggak minuman keras jenis ciu, setelah minum, C (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan B (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari sasaran pencurian, kemudian mereka terdakwa berangkat dari tempat kos dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Merah dengan No. Pol H-3406-DF, kemudian setelah, sampai di Jl. Sisingmaraja mereka terdakwa melihat ada beberapa orang lai-laki yang sedang bergerombol diseberang jalan, kemudian terdakwa turun dahulu kemudian C memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai lalu mendekat ke gerombolan orang-orang yang yang mereka lihat tersebut, selanjutnya mereka terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam yang mereka bawa sebelumnya ke arah tubuh bagian salad satu korban, kemudian orang-orang tersebut langsung lari meninggalkan sepeda motor Suzuki Saida FU, tahun 2010 warna hitam abu-abu no pol h-4939-AF, yang kunci sepeda motornya masih menempel di sepeda motor.

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu sebagaimana diterangkan diatas;

**2. Unsur telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata tajam;**

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, terdakwa bersama-sama dengan B telah kedatangan membawa senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, B membawa, senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan C membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang mereka letakkan di atas jok sepeda, motor merek Yamaha Mio, warna merah No Pol H-3406-DF milik Adi.
- Bahwa senjata tajam tersebut di atas telah dipergunakan oleh terdakwa, B dan C untuk menakut-nakuti saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya yang saat itu sedang duduk-duduk bergerombol di Jl. Sisingamangaraja dengan cara terdakwa, B dan C mengayun-ayunkan senjata tajam mereka ke arah saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya berada, sehingga ayunan senjata tajam dari terdakwa tersebut mengenai punggung belakang salah seorang teman saksi Angga Haris Winanjar bernama Gembus yang baru saja dikenal di tempat tersebut.

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya langsung berlari meninggalkan tempat tersebut guna menyelamatkan diri masing-masing bahkan saksi Angga Haris Winanjar karena ketakutan tidak sempat naik sepeda motornya miliknya merek Suzuki Satria, FU tahun 2010 warna hitam abu-abu No. pol-4939-AF yang kunci kontak sepeda motornya masih menempel di lubang kunci kontaknya dan dia tinggalkan di tempat tersebut.
- Selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Angga Haris Winanjar telah mengambil sepeda, motor tersebut dengan cara mudah karena kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci kontaknya, dan setelah dinyalakan mesin sepeda motor tersebut, terdakwa mengendarainya untuk pergi meninggalkan tempat itu diikuti oleh C yang berboncengan dengan B menuju ke daerah Lamper tempat kosnya C.
- Kemudian oleh C sepeda motor milik saksi Angga Haris Pambudi tersebut dijual kepada orang lain dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dari C dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk berfoya-foya minum minuman keras;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Angga Haris Winanjar menderita, kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa tertakwa, B dan C membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak berwajib.

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur dalam hal ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur orang yang turut melakukan**

Menimbang, bahwa telah memenuhi unsur orang yang turut melakukan sesuatu perbuatan karena dari fakta yuridis di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan B telah kedapatan membawa senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, B membawa senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan C membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang mereka letakkan di atas jok sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No.Pol H-3406-DF milik C.
- Bahwa senjata tajam tersebut di atas, telah dipergunakan oleh terdakwa, B dan C untuk menakut-nakuti saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya yang saat itu sedang duduk-duduk bergerombol di Jl. Sisingamangaraja dengan cara

terdakwa, B dan C mengayun-ayunkan senjata tajam mereka ke arah saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya berada sehingga ayunan senjata tajam dari terdakwa tersebut mengenai punggung belakang salah seorang teman saksi Angga Haris Winanjar bernama Gembus yang baru saja dikenal di tempat tersebut.

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya langsung berlari meninggalkan tempat tersebut guna menyelamatkan diri masing-masing bahkan saksi Angga Haris Winanjar karena ketakutan tidak sempat naik sepeda motornya miliknya merek Suzuki Satria FU tahun 2010 warna hitam abu-abu No.PoLH-4939-AF yang kunci kontak sepeda motornya masih menempel di lubang kunci kontaknya dan dia tinggalkan di tempat tersebut.
- Selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Angga Haris Winanjar telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah karena kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci kontaknya dan setelah dinyalakan mesin sepeda motor tersebut, terdakwa mengendarainya untuk pergi meninggalkan tempat itu diikuti oleh C yang berboncengan dengan B menuju ke daerah Lamper tempat kosnya C.

- Kemudian oleh C sepeda motor milik saksi Angga Haris Pambudi tersebut dijual kepada orang lain dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dari C, dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk berfoya-foya minum minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Angga Haris Winanjar menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa, B dan C membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak berwajib.

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80 cm,

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30cm, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor mark Yamaha Mio warna merah no. pol : H-3604-DF Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa B.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Angga Haris Winanjar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Terdakwa adalah residivis (pernah dihukum sebanyak 3 kali
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

2. Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terns terang perbuatannya dan menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan mengingat tujuan pidanaaan bukanlah sebagai sarana balas dendam akan tetapi merupakan ultimum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir, yang bertujuan untuk menjerakan pelaku dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan

kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik bagi kepentingan terdakwa, kepentingan korban (masyarakat) maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan hal ini, khususnya Pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. Nomor 12 tahun 1951 & UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dan menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **I (satu ) Tahun ;.**
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80 cm,
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30cm, dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor mark Yamaha Mio warna merah nopol :



H-3604-DF Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa B.

4. Membeban Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menurut bapak Winarno Penyelesaian Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg yaitu dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan dari petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, Petugas kemasyarakatan dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan, keterangan dari saksi-saksi, keterangan dari orang tua terdakwa, keterangan dari terdakwa yang akan mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan pidana. Fungsi dan peran petugas kemasyarakatan sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan laporan dari petugas kemasyarakatan melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan dari anak nakal. (wawancara pada tanggal 26 November, Pukul 09.00 WIB, di ruang Hakim 2 (dua) di Pengadilan Negeri Semarang).

Undang-undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi;

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3: perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Menurut Bapak Winarno beliau adalah salah satu hakim anak yang bertugas di Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa, dalam menjatuhkan hukuman bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana (*recidive*) maka kita perlu melihat latar belakang dari anak yang bersangkutan baik mengenai pendidikan, keluarga, masyarakat maupun pergaulannya sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan seperti laporan dari Lembaga Pemasyarakatan dan mempertimbangkan segala hal yang spesifik dan fisik anak yang bersangkutan.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan, mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Ruang lingkup anak mencakup banyak ragam dan

kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut.

Sebagai subjek hukum yang dipandang khusus oleh hukum, maka proses perlindungan hukum terhadap anak dalam peradilan anak memerlukan perlakuan dan jaminan-jaminan khusus dari undang-undang. Jaminan-jaminan khusus ini tentunya tidak mengesampingkan jaminan-jaminan umum yang berlaku bagi setiap orang.

Jaminan umum yang dimaksud tersebut adalah jaminan-jaminan yang bersifat prosedural yang paling mendasar, antara lain: (a) Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right be notified of the charges*); (b) Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*); (c) Hak untuk memperoleh penasihat hukum (*the right to counsel*); (d) Hak untuk hadirnya orang tua/wali (*the right to the presence of a parent or guardian*); (e) Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witness*); (f) hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi (*the right to appeal to a higher authority*). (Muladi, 1992:117)

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg yaitu didampingi penasihat hukum pada saat persidangan, didampingi orang tua serta pembimbing kemasyarakatan mendampingi anak nakal mulai dari penyidikan dikepolisian, penuntutan, dan pada tahap persidangan, (wawancara dengan Bapak Winarno selaku hakim anak

pada tanggal 26 November 2015, Pukul 09.00 WIB, di ruang Hakim 2 (dua) di Pengadilan Negeri Semarang).

Upaya dari Bapas terakit dengan penanganan masalah anak yang melakukan tindak pidana adalah mengupayakan yang terbaik bagi anak dalam sanksi dan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan cara:

- a. Mengarahkan apa yang terbaik untuk anak kepada para penyidik dan hakim pada sidang pengadilan dengan membuat Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);
- b. Apabila pada tahap mendapatkan Cuti Bersyarat (CB) dan Pembahasan Bersyarat (PB) dari Lembaga Pemasyarakatan anak maka tugas dari Bapas dalam hal ini disakili oleh petugas kemasyarakatan (PK) mengarahkan lewat bimbingan dan pembinnaan terhadap anak dengan cara memberikan ketrampilan yang berguna untuk anak, seperti: perbengkelan, kursus mengemudi, kursus menjahit dan tata boga untuk anak wanita dan lain-lain;
- c. Mengutamakan hak anak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan;
- d. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, keluarga, tokoh masyarakat dan sesama PK terkait bagi Masa Depan Anak. (wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada tanggal 23 November 2015, diruang PK anak BAPAS Klas I Semarang).

Berdasarkan paparan diatas dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara *recidive* anak yaitu dengan cara penjatuhan pidana penjara dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*recidive*) dan bentuk perlindungan *recidive* anak sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara *Recidive* Dengan Nomor Perkara 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang Terkait Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.**

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim memberikan putusan memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, dan

pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

Dalam putusan perkara nomor 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg, Hakim megadili bahwa:

1. Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menguasai atau membawa senjata penikan atau senjata penusuk.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama I (satu) Tahun.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80 cm;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30 cm, dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor mark Yamaha Mio warna merah nopol: H-3604-DF dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa.
4. Membeban Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menurut bapak Winarno selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Semarang, menurut beliau dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *recidive* anak diantaranya yaitu: 1) sosial report yaitu laporan masyarakat dari (Balai Pemasarakatan) BAPAS, mengungkapkan latar belakang dari anak mengapa

anak tersebut melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive* dan kronologi kejadiannya. 2) putusan hakim dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut antara lain aspek sosiologis, psikologis, etika, historis dari anak nakal. 3) Bagaimana peranan masyarakat. 4) keterangan orang tua atau orang tau asuh atau wali dapat membantu hakim dalam membuat putusan Anak Nakal karena akan diketahui tentang latar belakang anak tersebut melakukan tindak pidana serta motif melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive*. 5) lamanya masa penahanan anak yang dilakukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan dapat mempengaruhi putusan hakim. (wawancara pada tanggal 2 Juli 2015, Pukul 09.00 WIB, di Ruang Hakim 2 (dua) Pengadilan Negeri Semarang).

Kewenangan hakim sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
- (2) Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dengan demikian fungsi dari seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang

diserahkan kepada Badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa perkara, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. Berdasarkan cara yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) KUHAP, tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan tidak ada aturan hukumnya kurang jelas dikarenakan hakim dianggap mengetahui hukum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (Muhammad, 2007:220)

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga



merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun penasehat hukum.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- (2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- (3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
- (4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti. Sebab Undang-Undang lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana tersebut.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu antara lain:

- a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa, keadaan fisik dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar melakukan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik dari tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan pembuat kejahatan.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang dengan amar putusannya Nomor 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg, terdapat putusan kasus *recidive* anak, anak yang berinisial A telah melakukan 3 (tiga) kali tindak pidana pengulangan (*recidive*) pencurian dengan melanggar Pasal 365 Ayat (1,2 dan 4) KUHP, putusan perkara pertama A mendapatkan hukuman 4 bulan penjara, putusan perkara kedua hukuman 9 bulan penjara dan putusan perkara ketiga 1 tahun 6 bulan penjara.

Kemudian peneliti melakukan penelitian di (Balai Pemasyarakatan) BAPAS Klas I Semarang untuk memperoleh data dari perkara yang telah dilakukan oleh A. Latar belakang masalah dari perkara pertama diantaranya yaitu pelaku terpancing emosi karena terpengaruh dari teman-teman pergaulan

orang dewasa, keinginan menunjukkan diri sebagai orang yang ditakuti oleh lawannya, perilaku korban saat itu yang memancing amarah dari pelaku. Kronologi masalahnya yaitu pada tanggal 06 Januari 2013, pelaku (berinisial A) bertemu dengan teman-temannya (berinisial B dan C). Pelaku dan teman-temannya berencana untuk bermain ke sendang nyat berkah semarang dan pada pukul 15.00 WIB sampai di ungaran untuk mandi dan berendam sekaligus cari berkah. Saat melewati pombensin karang geneng, rombongan berpapasan dengan korban, kemudian korban mengacungkan jari tengah kepada pelaku dan teman-temannya. Tidak terima dengan perlakuan tersebut B dan C putar balik mendekat di ikuti dengan teman-teman yang lain dan pelaku. Belum sempat dijawab korban, B menendang korban, dan pelaku memukul dengan cara membacok gergaji yang selalu dibawanya pada bepergian dan kendaraan yang dibawa oleh korban dibawa oleh pelaku dan teman-temannya. Kemudian pelaku menggadaikan kendaraan korban senilai Rp. 150.000,00. Tanggal 05 Februari 2013 pelaku ditangkap dipos keamanan jagalan oleh polsek ungaran. Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kepada hakim untuk mempertimbangkan diantaranya:

1. Pada pihak Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku, hendaknya mempertimbangkan faktor penyebab, dan latar belakang permasalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Pada hakim anak dengan tidak mengurangi hak dan wewenang hakim untuk memutus perkara anak nakal yang telah mengacu pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan:

“Pelaku diberikan pidana penjara dan penjatuhan masa pidana yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dan nantinya tidak memberikan pengaruh dalam tumbuh kembang jasmani dan rohani pelaku di kemudian hari”. Setelah mempertimbangkan Hakim memberikan putusan kepada pelaku dengan pidana penjara selama 4 bulan.

Latar belakang tindak pidana dari perkara yang keduanya diantaranya yaitu pengaruh lingkungan dan pengawasan dari kedua orang tua kurang, faktor usia dan cara berfikirnya masih sangat labil hingga melakukan perbuatan melanggar hukum. Kronologi tindak pidananya yaitu tanggal 26 Agustus 2013 pukul 21.00 WIB, pelaku (sebut saja A) datang di kos teman-temannya (sebut saja B dan C) untuk nongkrong dan minum-minuman keras jenis ciu. Dalam keadaan mabok ketiganya merencanakan melakukan perampasan motor yang hasilnya bisa untuk bersenang-senang. Pada pukul 23.00 WIB mereka pergi berboncengan, ketiganya menggunakan motor mio milik B dan mencari sasaran menyusuri jalan tentara pelajar selanjutnya naik ke jalan tanah putih sesampainya di jalan sisingmaraja ketiganya melihat gerombolan anak-anak yang sedang nongkrong di kantor pos, ketiganya langsung mendekatinya dan B langsung mengayunkan senjata tajam jenis sangkur sepanjang 30 cm dan mengenai korban. Sementara A mengayunkan senjata tajam jenis samurai sepanjang 60 cm, sementara C menggunakan senjata tajam jenis golok gerigi sepanjang 30 cm. Karena ketakutan rombongan tersebut melarikan diri dan

meninggalkan motor satria F nopol H-4939-AF milik teman korban kemudian motor tersebut dibawa oleh A dan teman-temannya. Motor rampasan dijual dan laku Rp 800.000,00 dan dibagi rata untuk bersenang-senang. A ditangkap polisi dirumahnya pada tanggal 4 Oktober 2013 oleh tim reskrim polsek pedurungan dalam perkara yang sama, dan dikembangkan ternyata klien melakukan tindakan curas pada TKP tersebut. Motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh lingkungan pergaulan dan peran pelaku dalam tindak pidana yaitu pelaku berperan aktif pada waktu melakukan tindak pidana pencurian. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusannya diantaranya:

“ Berdasarkan hasil kesimpulan yang di dapat dengan memandang kepentingan pelaku keluarga dan sikap masyarakat yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Semarang tanggal 06 November 2013, kami menyatakan pidana penjara, agar sadar hukum dengan pembinaan dan Lembaga Pemasyrakatan (LAPAS) anak. Setelah mempertimbangkan hakim memberikan putusan kepada pelaku yaitu 9 bulan penjara.

Dasar hukum dalam perkara yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam perkara yang ketiga ini tidak ada upaya Diversi. Latar belakang tindak pidana diantaranya yaitu pengaruh lingkungan

dan pengawasan dari orang tua kurang, faktor usia dan cara berfikirnya masih sangat labil hingga melakukan perbuatan melanggar hukum. Kronologi tindak pidananya yaitu pada tanggal 19 September 2013 pelaku (sebut saja A) telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan bersama temannya (sebut saja B) di pondok indah alteri tepatnya di jalan soekarno hatta sekitar pukul 01.00 WIB. B dan A tongkrongan sambil minum-minuman keras jenis ciu dari jam 20.00-23.00 WIB. Kemudian mereka berniat main ke warung temannya di daerah pedurungan. Pada saat melewati jalan alteri dengan memakai sepeda motor vega A dan B melihat korban yang berboncengan laki-laki, perempuan, dan laki-laki langsung membacok dengan samurai mengenai tangan kirinya karena A merasa di pelototi oleh korban. Sepeda motor korban merek suzuki satria type FU warna putih abu-abu nomor polisi H-4817-DA diambil oleh B. Kemudian motor tersebut dititipkan di temannya bernama C, dan dijual ke daerah pati laku Rp. 3.500.000,00. Uang tersebut di bagi-bagi dan A mendapat bagian Rp. 1.000.000,00 dan diberikan kepada ibunya, B mendapatkan Rp. 950.000,00 dan C mendapatkan Rp. 500.000,00 di buat bersenang-senang bersama teman-temannya dan sisa Rp. 65.000,00 disita oleh petugas kepolisian bersama sepeda motor vega sebagai barang bukti. Tanggal 25 September 2013 A di tangkap pihak kepolisian dengan cara pengejaran dan ditembak kakinya. A dibawa ke polsek pedurungan setelah mengakui semua perbuatannya. Dan mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Modus operandi yaitu pelaku melakukan pencurian dengan cara membacok korban menggunakan senjata tajam jenis samurai. Motif pelaku melakukan tindak pidana yaitu karena

pengaru lingkungan. Peran pelaku dalam tindak pidana adalah pelaku berperan aktif pada waktu melakukan tindak pidana pencurian. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusannya diantaranya:

“Berdasarkan hasil kesimpulan yang di dapat dengan memandang kepentingan pelaku, keluarga dan sikap masyarakat yang terkait dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil sidang (Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Klas I Semarang tanggal 07 Oktober 2013 kami menyarankan: Pidana Penjara, agar sadar hukum dengan pembinaan di LAPAS Anak. Setelah mempertimbangkan hakim memberikan putusan kepada pelaku yaitu 1 tahun 6 bulan penjara.

Dari latar belakang dan kronologi kejadian yang telah dilakukan oleh A, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan:

- a. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana. Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.
- b. Keadaan psikologis anak setelah pidana. Dalam pertimbangan ini, hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana.
- c. Selain memperhatikan keadaan anak juga harus memperhatikan keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor yang memperingan pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, antara lain: a) percobaan melakukan tindak pidana; b) pembantuan terjadinya tindak pidana; c) penyerahan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan tindak pidana; d) tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil; e) pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela akibat tindak pidana yang dilakukan; f) tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat; g) tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. (wawancara dengan bapak Winarno selaku hakim anak pada tanggal 2 Juli 2015, Pukul 09.00 WIB, di Ruang Hakim 2 (dua) Pengadilan Negeri Semarang).

Pertimbangan kepribadian pelaku, usia, tingkat pendidikan dan jenis kelamin, lingkungan, perlu mendapat perhatian. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kukuh yang berlaku di dalam masyarakat, karena itu pengetahuan tentang sosiologi dipandang bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab, sehingga keadilan tercermin dalam keputusan hakim. Pedoman penerapan pidana penjara, sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal: a) terdakwa masih sangat muda, yaitu dibawah 18 (delapan belas) tahun atau sudah sangat tua yaitu diatas 70 (tujuh puluh) tahun; b) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; c) kerugian dan penderitaan korban tindak pidana, tidak terlalu berat; d) terdakwa telah membayar ganti rugi; e) terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu akan menimbulkan kerugian yang besar; f) tindak pidana



terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; g) korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; h) pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; i) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; j) pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun bagi keluarganya; k) pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; l) penjatuhan pidana yang lebih ringan, tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; m) tindak pidana terjadi dikalangan keluarga atau; n) terjadi karena kealpaan. (Gultom, 2013:122)

Pada hakekatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena kurang pertimbangan hukum. Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam rangka mengumpulkan informasi tentang dasar-dasar pijakan hakim dalam memutus perkara Anak Nakal, maka pihak penegak hukum perlu memperoleh masukan dari anak dan orang tuanya tentang:

- a. Profil keluarga, misalnya tentang saudara kandung anak, orang tua, dan hubungan keluarga mereka.

- b. Sekolah anak, yaitu dimana sekolahnya, bagaimana hubungan anak dengan pak guru, kawan pergaulan dan para penasehat di sekolah.
- c. Cita-cita dan tujuan anak, misalnya tentang cita-cita anak tentang sekolah atau pekerjaan yang didambakan.
- d. Panutan anak, misalnya berapa banyak sahabat karib anak yang mempunyai aktivitas serupa (misalnya penggunaan alkohol atau merokok).
- e. Selain itu, juga perlu mengajukan pertanyaan kepada dengan orang tua, misalnya menanyakan kepada orang tua tentang perilaku anak, macam-macam penyakit atau kecelakaan yang pernah dialami anak pada masa lalu.

Lembaga yang berwenang perlu mempunyai data dan informasi yang relevan tentang anak, latar belakang pelaku dan keluarga, prestasi di sekolah, tingkat pendidikan dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan petugas-petugas khusus yang profesional sehingga dapat mendukung sistem peradilan pidana anak, termasuk petugas masyarakatan atau petugas lain yang menjalankan fungsi tersebut. Semua laporan masyarakatan tersebut harus diungkapkan secara objektif, yaitu berdasarkan fakta di masyarakat.

Adanya kewajiban bagi Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

1. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
2. Dalam hal tertentu maka korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
3. Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
4. Dalam hal laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan batal demi hukum.

Laporan penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah berisi:

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
2. Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa.
4. Hal lain dianggap perlu.
5. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Untuk dapat memberikan pertimbangan hukum yang diperlukan guna menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hakim

berkewajiban untuk memperhatikan hal-hal mengenai berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya.

Dengan demikian dalam proses pembuatan keputusan oleh hakim harus yang berkualitas sehingga mencerminkan kepiawaian dan kemampuan hakim didalam memutus perkara. Putusan yang berkualitas selalu mencerminkan eksistensi bahwa hakim yang memutus juga berkualitas. Bagi para pencari keadilan disini khususnya bagi anak pelaku tindak pidana ataupun bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) putusan hakim yang berkualitas yakni putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan para pencari keadilan sehingga apabila hakim menjatuhkan sanksi pada anak pelaku tindak pidana ataupun pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*) agar putusan tersebut bisa mencerminkan rasa keadilan tanpa merugikan hak-hak yang seharusnya anak tersebut dapatkan dalam usianya tersebut.

Maka dapat diketahui bahwa adanya pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim sebagai dasar dan landasan dalam menjatuhkan pidana adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh hakim, sehingga putusan yang telah dijatuhkan dapat berlaku sah secara hukum.

Terkait mengenai perlunya dasar pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan dinyatakan juga dalam ketentuan Pasal 197 huruf (d) dan

huruf (f) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam surat putusan pengadilan harus dimuat tentang pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dari putusan, dan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Adanya kewajiban bagi hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan dinyatakan pula dalam ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenai tindakan.

Dalam Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, jahat maupun yang baik dari terduduk, wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan sanksi pada anak pelaku tindak pidana yang dibuat oleh peneliti kemasyarakatan atau BAPAS. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Dalam menjatuhkan putusan pada anak pelaku tindak pidana ataupun *recidive*, pertimbangan Hakim merupakan suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan apabila tidak dipenuhi maka putusan menjadi batal demi hukum. Adanya kewajiban bagi hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting, maka disini hakim harus mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Petugas Bapas) untuk merekomendasi keadaan lingkungan dan motivasi pelaku. Adanya pertimbangan hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Didalam menjatuhkan putusannya seorang hakim juga menerapkan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehingga dalam menjatuhkan sanksi berupa pembedaan pada anak pelaku tindak pidana, tidaklah selalu tepat mengingat bahwa sebenarnya anak-anak pelaku kejahatan pada umumnya diakibatkan kurangnya pendidikan, perhatian dari orang tua. Penjatuhan pidana penjara bukan saja mengakibatkan trauma pada si anak, tetapi juga akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Apalagi jika pembinaan yang diterapkan selama dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak sesuai dengan kondisi kejiwaan anak, ketat, keras, sehingga justru dikawatirkan adanya perubahan negatif pada anak tersebut selepas dari lembaga itu yang didapat pula dapat menimbulkan trauma pada diri anak dan hilangnya komunikasi serta jalinan keluarga yang selama ini

dirasakan, dikucilkan dari lingkungan maupun keluarganya, lebih baik orangtuanya dengan pembinaan dan pembimbingan rutin dari Bapas setempat.

Menurut bapak Achmad Kisyanto selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Klas I Semarang menurut beliau syarat-syarat untuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 64 Ayat (2), diantaranya:

- a. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu pembimbing kemasyarakatan bagi lulusan:
  - 1) Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat satu tahun; atau
  - 2) Sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengaturan Muda Tingkat I/II/b; Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemsayarakatan serta perlindungan anak. (wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pada tanggal 25 Agustus 2015, Pukul 11.00 WIB, di ruang Pembimbing Kemasyarakatan Anak Bapas Klas I Semarang).

Berdasarkan paparan diatas dapat dipahami bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana ataupun bagi anak

yang melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku, alasan yuridis dan non yuridis, dan pihak-pihak lain yang terkait agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana harus berkualitas, artinya putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban/keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besar orang/masyarakat, putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan dalam sisi substansi perkara dalam perkara dalam hal ini perkara pidana yang dilakukan oleh anak, maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara anak tersebut. Dan yang terpenting putusan yang dijatuhkan pada anak pelaku tindak mengandung rasa keadilan bagi para pihak, antara lain pelaku, korban, masyarakat, dan negara, mengingat anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan peran strategis untuk meneruskan cita-cita bangsa dimasa depan.

#### **4.3 Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengulangan Oleh Anak atau *Recidive*.**

Hakim di Indonesia cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak nakal. Padahal pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak kurang mendukung perkembangan anak, dan pidana penjara banyak menimbulkan dampak negatif bagi anak. hakim anak mempunyai fungsi sangat strategis



dalam melindungi dan mensejahterakan anak. Karena itu, hakim anak harus berkualitas sesuai dengan ketentuan *The Beijing Rules* dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Undang-Undang Pengadilan Anak diterbitkan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih berkualitas, karena putusan itu akan mempengaruhi kehidupan anak di masa mendatang. Dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau mejelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

Dalam memerankan kewenangan di persidangan, hakim sering menghadapi hambatan, antara lain sulit menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh terdakwa anak karena tempat tinggalnya jauh dari pengadilan, dan berasal dari golongan ekonomi lemah, isi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kurang memberikan gambaran secara utuh tentang tersangka anak dan lingkungannya.

Menurut bapak Winarno selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Semarang, menurut beliau hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim antara lain:

1. Belum maksimal koordinasi yang lebih baik di Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Semarang;
2. Perkara anak merupakan integritas sistem dalam menangani perkara *recidive*;
3. Data tentang progres pidana anak belum ada di pengadilan.

4. Dari sisi hakim sendiri, masih banyak hakim yang belum memahami filosofi pemidanaan anak dan prosedur acara pengadilan anak, begitu pula jaksa anak dan petugas pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bahkan, hakim anak tidak punya waktu yang memadai untuk mengkaji berkas-berkas perkara anak yang akan disidangkan. Pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan anak belum berjalan optimal. Lemahnya pengawasan dan pengamatan ini tidak dapat mendukung penerapan konsep individualisasi pemidanaan terhadap anak nakal, yaitu menerapkan pidana atau tindakan yang sesuai dengan kondisi individual anak berdasarkan keseimbangan asas monodualistik. (wawancara dengan hakim anak pada tanggal 2 Juli 2015, Pukul 09.00 WIB, di Ruang Hakim 2 (dua) Pengadilan Negeri Semarang).

Penanganan perkara tindak pidana anak pada saat proses persidangan tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Adakalanya hakim mengalami kendala pada saat proses pemeriksaan meskipun hakim telah mengarahkan dan memimpin jalannya persidangan sesuai dengan surat dakwaan yang dilimpahkan oleh penuntut umum anak. Namun prosedur yang telah dilakukan tersebut tidak selalu menjamin proses persidangan akan berjalan lancar, tanpa ada hambata. Hambatan-hambatan tersebut secara teoritis disebabkan oleh:

1. belum adanya pedoman bagi hakim tentang pemidanaan terhadap terdakwa anak.

Dalam memberikan putusan pidana hakim berpedoman pada hukum positif yang berlaku pada saat ini, yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sesungguhnya kedua peraturan tersebut hanya mengatur tentang jenis pidana yang dapat dikenakan bagi terdakwa anak dan batasan lamanya pidana yang dapat dikenakan. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak menggunakan batasan minimal umum dan maksimum khusus yang ada pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana minimum 1 (satu) hari yang ditentukan dalam KUHP dan maksimumnya adalah ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka bagi anak ancaman pidananya maksimum 10 (sepuluh). Apabila anak melakukan suatu tindak pidana yang dinilai sangat kejam dan melanggar batas-batas perikemanusiaan dimana hukuman secara maksimal karena sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

2. Pengadilan anak masih bagian dari pengadilan umum dan belum menjadi menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri, sehingga belum banyak menunjukkan adanya kondisi yang berbeda dari proses

pengadilan bagi orang dewasa. Bila Pengadilan Anak dapat berdiri sendiri dan bukan lagi bagian dari Pengadilan Umum, maka dalam proses persidangan anak terdapat perbedaan yang sangat jelas, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, dimana tidak perlu lagi dilakukan penahanan bagi anak. Selama ini yang menjadi membedakan persidangan anak dengan orang dewasa adalah pejabat yang memeriksa tidak mengenakan toga, disidangkan hakim tunggal, ditangani oleh pejabat khusus, diperiksa dalam suasana kekeluargaan dan dipersidangkan dilakukan secara tertutup.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian pengulangan tindak pidana (*recidive*) yaitu perlu adanya koordinasi dengan adanya integrasi sistem dalam Restorative Justicia (mencakup semua aspek tujuan keseimbangan dalam masyarakat). (wawancara dengan hakim anak pada tanggal 2 Juli 2015, Pukul 09.00 WIB, di Ruang Hakim 2 (dua) Pengadilan Negeri Semarang).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP yang mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini mendapatkan perlindungan hukum anak juga berhak mendapatkan berbagai hak yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hak ini merupakan suatu perlindungan jika anak menjadi bahan kekerasan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana ini seperti hak mendapatkan bantuan hukum, hak untuk didampingi pengacara, hak untuk mendapatkan fasilitas, hak untuk diperiksa penyidik dalam bentuk kekeluargaan, dan lain sebagainya. Semua hak anak

tersebut diberikan guna untuk memberikan perlindungan dari segi yang mengancam jiwa anak. Selain anak mendapatkan perlindungan hukum anak juga mendapatkan hak-hak yang perlu diberikan kepada anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 43 Ayat (2) terdapat beberapa syarat untuk menjadi hakim anak antara lain:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Anak pelaku tindak pidana yang biasa di proses ke sidang pengadilan sampai tahapan dalam penjatuhan putusan oleh hakim berupa sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni:

<p>Pasal 21:</p> <p>Anak yang belum berumur 12 tahun diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:</p> <p>a. Menyerahkan kembali kepada</p>	<p>Anak yang berumur 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana diproses ke jalur peradilan dengan kriteria antara lain:</p> <p>a. Anak tersebut di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit</p>
--	---

<p>orang tua/wali.</p> <p>b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah dan paling lama 6 (enam) bulan.</p>	<p>pembuktiannya. (Pasal 32)</p> <p>b. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. (Pasal 69 Ayat (2))</p> <p>c. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. (Pasal 70)</p> <p>d. Terhadap penjatuhan sanksi pidana pembatasan kebebasan pada anak diberlakukan hanya pada anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. (Pasal 79)</p> <p>e. Sanksi pidana penjara kepada</p>
--	---

	<p>anak <math>\frac{1}{2}</math> (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa. (Pasal 81 Ayat (2))</p> <p>f. Sanksi pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. (Pasal 81 Ayat (5))</p> <p>g. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Pasal 79)</p>
--	--

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah selaku aparat penegak hukum bahwa hak anak ini belum memadai, misalnya kurangnya fasilitas untuk anak, kurangnya koordinasi yang lebih baik di Pengadilan Negeri, hal tersebut salah satu hambatan yang dimiliki oleh hakim. Hambatan yang lainnya juga bisa dilihat dari segi faktor internal

maupun eksternal yang menjadi permasalahan dalam mengani anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut peneliti pemenuhan hak-hak anak pelaku tindak pidana yang menjadi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam diri anak ini harus dilakukan dengan maksimal agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak merasa terkucilkan oleh masyarakat setempat. Adapun hak-hak anak tersebut dapat menimbulkan proses perkembangan anak yang sejak dini melakukan tindak pidana menjadi sangat terkontrol dan berkembang dengan baik.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara *recidive* anak dalam hal hakim memberikan putusan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memberikan penjatuhan pidana dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta hakim wajib menggunakan saran-saran dan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan. Bentuk perlindungan *recidive* anak sama dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, mental, dan sosial.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridids. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Sedangkan

pertimbangan yang bersifat non yuridis seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama terdakwa.

3. Secara teoritis hambatan yang dialami oleh hakim antara lain belum adanya pedoman bagi hakim tentang pemidanaan terhadap terdakwa anak, Pengadilan anak masih bagian dari pengadilan umum dan belum menjadi menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri, sehingga belum banyak menunjukkan adanya kondisi yang berbeda dari proses pengadilan bagi orang dewasa.

## **5.2 Saran**

1. Dalam penyelesaian perkara anak ataupun *recidive* anak sebaiknya hakim tidak memberikan putusan penjatuhan pidana terhadap anak karena akan mempengaruhi tumbuh kembang anak mulai dari anak merasa ketakutan dan menjadikan trauma terhadap anak, karena tidak semua lembaga pemasyarakatan memisahkan tersangka anak dengan orang dewasa, serta perlakuan dari sipir yang sering menggunakan kekerasan terhadap tersangka anak.
2. Pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya lainnya dalam hal penanggulangan secara tepat terhadap *recidive* khususnya anak yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
3. Pemerintah diharapkan dalam menangani perkara anak nakal baik itu *recidive* anak maupun anak yang baru melakukan tindak pidana harus mengutamakan pemenuhan hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan

maksimal agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak merasa terkucilkan oleh masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasta, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico
- Amirudin, dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2009. *Hukum Pidana Lanjut*. Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Djamil, M.Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Persindo.
- Joni, Muhammad. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kartono, Kartini. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Maidin, Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nashariana. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pramukti, A.G dan Fuady Firmansyah. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prinst, Darwan S. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Prakoso, Abiantoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Soetodjo, Wigiati. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sitem Pemidanaan Anak*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Nasional Perlindungan Serta Penerapannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*: Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Sutatiek, Sri. 2013. *Rekontruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : Aswaja Presindo.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

### **Sumber Internet**

- <file:///E:/~oretan> hidup~Perlindungan dan Hak Anak-Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.html
- <file:///E:/Fakultas> Hukum Panji Sakti-Naskah Publikasi Dewa Gede Wirawan Pranajaya.html

<file:///E:/Hukum> Pidana Recidive Pengulangan Tindak Pidana Recidive.html

<http://www.negarahukum.com/double-track-system.html>.

### **Skripsi**

M. Yosi Fawaid. 2014. *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Recidive Bagi Tindak Pidana Kesusilaan Dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia*. Tesis. Yogyakarta.

### **Tesis**

Subarkah, Ibnu. 2009. *Upaya Penanggulangan Terhadap Recidive Dengan Pelaku Di Wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten Malang*. Tesis. Malang.

**LAMPIRAN**



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
  - b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

7. Anak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

6. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - e. pelibatan dalam peperangan; dan
  - f. kejahatan seksual.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab  
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. mencegah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

(2) Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

### Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

#### Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
  - a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
  - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
  - c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

29. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

### Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
  - a. berpartisipasi;
  - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

c. bebas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
  - d. bebas berserikat dan berkumpul;
  - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak Penyandang Disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;

c. Anak . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

j. pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
  - k. pemberian advokasi sosial;
  - l. pemberian kehidupan pribadi;
  - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
  - n. pemberian pendidikan;
  - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
  - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

#### Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

#### Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

#### Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepiuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

#### Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

#### Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

#### Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IXA

#### PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Pendanaan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;

b. memberikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
  - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

(6) Peran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
  - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
  - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XA

#### KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

#### Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

59. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
  - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
  - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
  - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
  - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
  - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XIA

#### LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

#### Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

#### Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

#### Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

#### Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

#### Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

#### Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

#### Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

#### Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

#### Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

#### Pasal 76J

(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

(2) Setiap . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77 B . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

#### Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

#### Pasal 89

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Diputuskan Menteri Sekretaris Negara  
Perundang-undangan,

Imam Sapta Murti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.

#### Angka 3

##### Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Angka 4

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 9

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.

Angka 11

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 20 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Angka 20

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Angka 21

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 23 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Angka 23

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 45A

Cukup jelas.

Pasal 45B

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), *Tuberculosis* (TBC), kusta, dan polio.

Angka 28

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 30 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 30

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan” adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan Keluarga/perseorangan.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 60

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 63

Dihapus.

Angka 41 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Angka 41

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.

Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Angka 44

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 67A

Cukup jelas.

Pasal 67B . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 67B

Cukup jelas.

Pasal 67C

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 50 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Angka 50

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 71A

Cukup jelas.

Pasal 71B

Cukup jelas.

Pasal 71C

Cukup jelas.

Pasal 71D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 71E

Cukup jelas.

Angka 54 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Angka 54

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi.

Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/*website*, portal berita, *blog*, media sosial).

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak” antara lain:

- a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
- b. menyiapkan layanan ruang laktasi.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 73A

Ayat (1)

Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Anak, dan kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Angka 60

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 61

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76B

Cukup jelas.

Pasal 76C

Cukup jelas.

Pasal 76D

Cukup jelas.

Pasal 76E

Cukup jelas.

Pasal 76F

Cukup jelas.

Pasal 76G . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 76G

Cukup jelas.

Pasal 76H

Cukup jelas

Pasal 76I

Cukup jelas.

Pasal 76J

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 77

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal 77B

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 68 . . .



Angka 68

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 86A

Cukup jelas. Angka 70

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 71

Pasal 88

Cukup jelas. Angka 72

Pasal 89

Cukup jelas. Angka 73

Pasal 91A

Cukup jelas. Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5606

Lampiran 2 :

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

**BAB I KETENTUAN  
UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

## **Pasal 2**

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

### **Pasal 3**

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. memperoleh asimilasi;
  - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
  - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

## **BAB II DIVERSI**

### **Pasal 6**

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

### **Pasal 7**

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

### **Pasal 8**

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

#### **Pasal 10**

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
  - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 11**

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga)

- bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

#### **Pasal 13**

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

#### **Pasal 15**

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III**

### **ACARA PERADILAN PIDANA ANAK**



## **Bagian Kesatu**

### **Umum**

#### **Pasal 16**

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 17**

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

#### **Pasal 18**

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

#### **Pasal 19**

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

#### **Pasal 20**

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 22**

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

### **Pasal 24**

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

### **Pasal 25**

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Penyidikan**

### **Pasal 26**

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

### **Pasal 27**

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

### **Pasal 28**

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Babas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

### **Pasal 29**

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Penangkapan dan Penahanan**

### **Pasal 30**

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

### **Pasal 32**

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

### **Pasal 33**

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### **Pasal 36**

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### **Pasal 39**

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal

35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

#### **Pasal 40**

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

### **Bagian Keempat**

#### **Penuntutan**

#### **Pasal 41**

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

#### **Pasal 42**

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

### **Bagian Kelima**

#### **Hakim Pengadilan Anak**

#### **Paragraf 1**

#### **Hakim Tingkat Pertama**

### **Pasal 43**

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

### **Pasal 44**

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

### **Paragraf 2**

#### **Hakim Banding**

### **Pasal 45**

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

### **Pasal 46**

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

### **Pasal 47**

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

### **Paragraf 3**

#### **Hakim Kasasi**

#### **Pasal 48**

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

#### **Pasal 49**

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

#### **Pasal 50**

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

#### **Paragraf 4**

#### **Peninjauan Kembali**

#### **Pasal 51**

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

#### **Pasal 52**

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

#### **Pasal 53**



- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

#### **Pasal 54**

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

#### **Pasal 55**

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

#### **Pasal 56**

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **Pasal 57**

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
  - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
  - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
  - d. hal lain yang dianggap perlu;
  - e. berita acara Diversi; dan
  - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **Pasal 58**

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan

sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

#### **Pasal 59**

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

#### **Pasal 60**

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

#### **Pasal 61**

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

#### **Pasal 62**

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

### **BAB IV**

#### **PETUGAS KEMASYARAKATAN**

##### **Bagian Kesatu**

## Umum

### Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

## Bagian Kedua

### Pembimbing Kemasyarakatan

#### Pasal 64

- (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
    - 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
    - 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
  - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
  - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga masyarakat.

#### Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian masyarakat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

### **Bagian Ketiga**

## **Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial**

### **Pasal 66**

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

### **Pasal 67**

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

### **Pasal 68**

(1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;

- d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
  - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
  - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
  - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

## **BAB V PIDANA DAN TINDAKAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 69**

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

#### **Pasal 70**

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

### **Bagian Kedua Pidana**

#### **Pasal 71**

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau

- 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
    - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    - b. pemenuhan kewajiban adat.
  - (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
  - (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 72**

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

#### **Pasal 73**

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

#### **Pasal 74**

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

### **Pasal 75**

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
  - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
  - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
  - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

### **Pasal 76**

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

### **Pasal 77**

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

### **Pasal 78**

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 79**

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

### **Pasal 80**

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

### **Pasal 81**

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## **Bagian Ketiga**

### **Tindakan**

### **Pasal 82**

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1



(satu) tahun.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 83**

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

### **BAB VI**

#### **PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK**

#### **Pasal 84**

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Pasal 85**

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Pasal 86**

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **Pasal 87**

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 88**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII**

#### **ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI**

#### **Pasal 89**

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 90**

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
  - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 91**

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

### **Pasal 92**

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

## **BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 93**

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau

- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

## **BAB X**

### **KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

#### **Pasal 94**

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 95**

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN**

### **PIDANA**

#### **Pasal 96**

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **Pasal 97**

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 98**

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 99**

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 100**

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 101**

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 102**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

- a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan
- b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

#### **Pasal 103**

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
  - a. orang tua/Wali;
  - b. LPKS/keagamaan; atau
  - c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### **Pasal 104**

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

## **BAB XIV KETENTUAN**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 105**

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
  - a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
  - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
  - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
  - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
  - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
  - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

#### **Pasal 106**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 107**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

#### **Pasal 108**

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada  
Tanggal 30 Juli 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 30 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**I. UMUM**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung



dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

### **Pasal 3**

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan sesuai dengan umurnya" meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

#### **Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

#### **Pasal 5**

Cukup jelas.

#### **Pasal 6**

Cukup jelas.

#### **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana.

Huruf b

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

#### **Pasal 8**

Ayat (1)

Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 9**

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya

pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Huruf b

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai "Persetujuan keluarga Anak Korban" dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tindak pidana ringan" adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

#### **Pasal 10**

Cukup jelas.

#### **Pasal 11**

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Ayat (1)

Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

Cukup jelas.

### **Pasal 14**

Ayat (1)

Yang dimaksud “atasan langsung” antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 15**

Cukup jelas.

### **Pasal 16**

Cukup jelas.

### **Pasal 17**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “situasi darurat” antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 18**

Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

### **Pasal 19**

Cukup jelas.

#### **Pasal 20**

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

#### **Pasal 21**

Ayat (1)

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## **Pasal 22**

Cukup jelas.

## **Pasal 23**

Cukup jelas.

## **Pasal 24**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

## **Pasal 25**

Cukup jelas.

## **Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.



#### **Pasal 27**

Cukup jelas.

#### **Pasal 28**

Cukup jelas.

#### **Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab gagalnya Diversi.

#### **Pasal 30**

Ayat (1)

Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiiil.

### **Pasal 32**

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual Anak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 33**

Cukup jelas.

### **Pasal 34**

Cukup jelas.

### **Pasal 35**

Cukup Jelas.

### **Pasal 36**

Cukup jelas.

### **Pasal 37**

Cukup jelas.

### **Pasal 38**

Cukup jelas.

### **Pasal 39**

Cukup jelas.

#### **Pasal 40**

Ayat (1)

Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 41**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

#### **Pasal 42**

Cukup jelas.

#### **Pasal 43**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

#### **Pasal 44**

Cukup jelas.

#### **Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

**Pasal 55**

Ayat (1)

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 56**

Cukup jelas.

#### **Pasal 57**

Ayat (1)

Ketentuan “tanpa kehadiran Anak“ dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 58**

Cukup jelas.

#### **Pasal 59**

Cukup jelas.

#### **Pasal 60**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### **Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

**Pasal 64**

Cukup jelas.

**Pasal 65**

Cukup jelas.

**Pasal 66**

Cukup jelas.

**Pasal 67**

Cukup jelas.

**Pasal 68**

Cukup jelas.

**Pasal 69**

Cukup jelas.

**Pasal 70**

Cukup jelas.

**Pasal 71**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi

berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### **Pasal 72**

Cukup jelas.

#### **Pasal 73**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa percobaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

#### **Pasal 74**

Cukup jelas.

#### **Pasal 75**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat pembina” adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 76**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.

Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 77**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 78**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.



## **Pasal 79**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## **Pasal 80**

Cukup jelas.

## **Pasal 81**

Cukup jelas.

## **Pasal 82**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Huruf c

Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### **Pasal 83**

Cukup jelas.

### **Pasal 84**

Cukup jelas.

### **Pasal 85**

Ayat (1)

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### **Pasal 86**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan Anak di Lembaga Pemasarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi

mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### **Pasal 87**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### **Pasal 88**

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasarakatan.

#### **Pasal 89**

Cukup jelas.

#### **Pasal 90**

Cukup jelas.

#### **Pasal 91**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memerlukan tindakan pertolongan segera” adalah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, sehingga harus segera diatasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,

mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

**Pasal 92**

Cukup jelas.

**Pasal 93**

Cukup jelas.

**Pasal 94**

Cukup jelas.

**Pasal 95**

Cukup jelas.

**Pasal 96**

Cukup jelas.

**Pasal 97**

Cukup jelas.

**Pasal 98**

Cukup jelas.

**Pasal 99**

Cukup jelas.

**Pasal 100**

Cukup jelas.

**Pasal 101**

Cukup jelas.

**Pasal 102**

Cukup jelas.

**Pasal 103**

Cukup jelas.

**Pasal 104**

Cukup jelas.

**Pasal 105**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menyiapkan” adalah memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

**Pasal 106**

Cukup jelas.

**Pasal 107**

Cukup jelas.

**Pasal 108**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5332**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**  
Jl. Siliwangi 508 Semarang Telp / Fax. (024) 7624330  
website: [www.bapassemarang.com](http://www.bapassemarang.com) email: [bapassemarang@yahoo.co.id](mailto:bapassemarang@yahoo.co.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

W.13.PAS.PAS.45-UM.01.01- 4611

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang :

Nama : DEWI ARIFAH  
NIM : 8111411003

telah melaksanakan pengumpulan informasi dan data pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang mulai tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, sesuai Surat Ijin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.PK.01.04.01-1182 tanggal 13 Agustus 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 26 Agustus 2015

KEPALA



### Lampiran 3: Instrumen Wawancara



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

---

#### **INSTRUMEN WAWANCARA**

Nama : Dewi Arifah  
Nim : 8111411003  
Prodi : Ilmu Hukum, S1  
Fakultas : Hukum

#### **A. JUDUL**

**Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana  
Pengulangan Oleh Anak Paska Disahkannya Undang-Undang  
Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor  
12/Pid.Sus/2014/PN. Smg)**

#### **B. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang yang berkedudukan di Jalan Siliwangi No 512 Semarang Barat, Semarang.

#### **C. SUBYEK PENELITIAN**

Hakim yang menangani kasus penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive*.

#### **D. ISI PERTANYAN**

1. Apakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengulangan atau *recidive* sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive*?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *recidive* ?
4. Apa hambatan yang terjadi dalam mempertimbangkan perkara untuk penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive*?
5. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam mempertimbangkan perkara untuk penyelesaian tindak pidana pengulangan oleh anak atau *recidive*?
6. Pada saat putusan terdakwa, apakah didampingi oleh penasihat hukum dan pihak keluarga?
7. Berapa kasus *recidive* anak yang telah anda putuskan?
8. Keadaan terdakwa sendiri saat dipersidangan seperti apa kondisinya?
9. Apakah terdakwa sempat menangis atau ketakutan?
10. Dari banyaknya kasus yang pernah anda hadapi, apa yang menjadi motif anak untuk melakukan pengulangan tindak pidana?



11. Apa saja faktor yang mendorong anak untuk melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive*?
12. Bagaimana pembedaan *recidive* anak yang berbasis perlindungan anak?
13. Bagaimana upaya penanggulangan *recidive* anak yang berbasis perlindungan anak?
14. Bagaimana penyelesaian perkara anak dalam kasus perkara nomor 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg?
15. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam penyelesaian perkara anak tersebut?
16. Apakah dalam memberikan putusan terhadap anak *recidive* harus menggunakan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan? Dan berikan alasannya? Berapa lama anda menjadi seorang PK (Pembimbing Kemasyarakatan)?



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

---

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

Nama : Dewi Arifah  
Nim : 8111411003  
Prodi : Ilmu Hukum, S1  
Fakultas : Hukum

### **A. JUDUL**

**Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana  
Pengulangan Oleh Anak Paska Disahkannya Undang-Undang  
Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor  
12/Pid.Sus/2014/PN. Smg)**

### **B. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Balai Pemasarakatan Klas I  
Semarang.

### **C. SUBYEK PENELITIAN**

Pembimbing Kemasyarakatan yang pernah melakukan pendampingan  
terhadap recidivis Anak Pelaku Tindak Pidana.

#### **D. ISI PERTANYAN**

1. Berapa lama anda menjadi seorang PK (Pembimbing Kemasyarakatan)?
2. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh PK untuk bisa melakukan pendampingan terhadap anak?
3. Dalam kasus recidivis anak apa perlu tindakan khusus dalam pembimbingan tersangka?
4. Kalau benar, seperti apa?
5. Saat dalam pemeriksaan tersangka, dalam situasi seperti apakah proses pemeriksaannya?
6. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku recidive anak dengan orang dewasa?
7. Dalam hal penahanan, berapa lamarecidivis anak ini ditahan guna proses penyidikan?
8. Bagaimana peranan BAPAS dalam perlindungan anak terutama bagi pelaku tindak pidana anak yang recidive?
9. Dari banyaknya kasus yang pernah anda hadapi, apa yang menjadi motif anak untuk melakukan pengulangan tindak pidana?
10. Menurut anda apa yang mendorong anak untuk melakukan pengulangan tindak pidana?

**Lampiran 4 : Putusan Nomor Perkara 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg.**

**PUTUSAN**

Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN. Smg

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TINO SETYO NUGROHO Bin SUPARYONO;**  
Lahir di : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/21 Maret 1996;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Bertempat tinggal : Jl. Srinindito Raya R'F.08 RW.I Kelurahan Ngemplak  
Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Kota  
Semarang;  
Pekerjaan : Tiak bekerja  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca membaca berkas perkara:

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah membaca dan memperhatikan barang Surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar laporan Litmas dari Petugas BAPAS;

Membaca pula :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Januari 2014 Nomor 12/Pen.Pid/Sus/2014/PN.Smg., tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ,

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Januari 2014 Nomor 12/Pid/Sus/2014/PN.Smg. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 5 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyalakan terdakwa **Tino Setyo Nugroho bin Suparyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan

Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Taum 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tina Setyo Nugroho bin Supayono dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80 cm,
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30cm, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor mark Yamaha Mio warna merah nopol : H-3604-DF Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa Ayub Wahyu Pambudi.

4. Menetapkan agar terdakwa Tina Setyo Nugroho bin Suparyono dibebani membayar Maya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ Pledoi secara lisan pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 23 Januari 2014 Nomor Register Perkara: PDM28/Semar/Epp.2/1/2014 sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa terdakwa Tino Setyo Nugroho bin Suparyono bersama-sama dengan Ayub Wahyu Pambudi bin Yacob Biso Warno (Berkas Perkara Terpisah) dan Adi alias Jemblung (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jl Sisingamangsaja Semarang, setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa Tino Setyo Nugroho telah berkumpul dengan Ayub Wahyu Pambudi dan Adi di tempat kosnya Adi untuk minum minuman keras jenis Ciu, kemudian Adi mengajak terdakwa Tino Setyo Nugroho dan Ayub Wahyu Pambudi untuk mencari sasaran pencurian.

- Selanjutnya mereka bertiga naik sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No.Pol.H-3406-DF milik Adi dengan cara Adi yang mengendarai sedangkan terdakwa Tino Setyo Nugroho dan Ayub Wahyu Pambudi yang membonceng di belakang dengan masing-masing membawa senjata tajam yang telah dipersiapkan sebelumnya yang diletakkan di atas jok sepeda motor dan mereka duduki.
  
- Selanjutnya Adi mengendarai sepeda motor dari Jl Kedondong daerah Pandean Lamper berputar-putar hingga akhirnya sampai di Jl.Sisingamaraja, sesampainya di Jl. Sisingamangaraja terdakwa Tino Setyo Nugroho, Ayub Wahyu Pambudi dan Adi melihat saksi korban Angga Haris Winanjar bersama teman-temannya yang sedang bergerombol seberang jalan, kemudian terdakwa Tino Setyo Nugroho turun terlebih dahulu sambil memegang senjata tajam miliknya jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, sedangkan Adi memutar arah sepeda motor yang dikendarainya berboncengan dengan Ayub Wahyu Pambudi mendekat ke tempat saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya berada sambil memarkirkan sepeda motornya tidak jauh dari tempat tersebut.
  
- Selanjutnya Ayub Wahyu Pambudi dan Adi turun dari sepeda motor bergabung dengan terdakwa Tino Setyo Nugroho berjalan mendekat ke arah saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya berada, sambil mengayunkan senjata tajam yang mereka bawa yakni Ayub Wahyu Pambudi membawa senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan Adi membawa senjata tajam jenis golok



dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm sehingga ayunan senjata tajam dari terdakwa Tino Setyo Nugroho tersebut mengenai punggung belakang salah seorang teman saksi Angga Haris Winanjar bernama Gembus yang baru saja dikenal di tempat tersebut ;

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya langsung berlari meninggalkan tempat tersebut guna menyelamatkan diri masing-masing bahkan saksi Angga Haris Winanjar meninggalkan karena ketakutan tidak sempat naik sepeda motornya miliknya merek Suzuki Satria Fu tahun 2010 warna hitam abu-abu No.Pol.H-4939-AF yang kunci kontak sepeda motornya masih menempel di lubang kunci kontaknya dan dia tinggalkan di tempat tersebut.
- Selanjutnya terdakwa Tino Setyo Nugroho tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Angga Haris Winanjar telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah karena kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci kontaknya dan setelah dinyalakan mesin sepeda motor tersebut, terdakwa Tino Setyo Nugroho mengendarainya untuk pergi meninggalkan tempat itu diikuti oleh Adi yang berboncengan dengan Ayub Wahyu Pambudi menuju ke daerah Lamper tempat kosnya Adi.
- Kemudian oleh Adi sepeda motor milik saksi (Angga Haris Pambudi tersebut dijual kepada orang lain dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Tino Setyo Nugroho mendapat bagian uang sebesar Rp 800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dari Adi, dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk berfoya-foya minum minuman keras.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tino Setyo Nugroho tersebut, mengakibatkan saksi Angga Haris Winanjar menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

DAN

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa Tmo Setyo Nugroho bin Supayono bersama-sama dengan Ayub Wahyu Pambudi (Berkas Perkara Lain) dan Adi alias Jemblung (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan atau turut Berta melakukan dengan tanpa hak menguasai, membawa atau, mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, rnempgunakan sesuatu senjata tajam, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa Tino Setyo Nugroho bersama-sama dengan Ayub Wahyu Pambudi telah kedapatan membawa senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, Ayub Wahyu Pambudi membawa senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan Adi membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60

(enam puluh) cm yang mereka letakkan di atas jok sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No.Pol.H-3406-DF milik Adi.

- Bahwa senjata tajam tersebut di atas, telah dipergunakan oleh terdakwa Tino Setyo Nugrao, Ayub Wahyu Pambudi dan Adi unuk menakut-nakuti saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya yang saat itu sedang duduk-duduk bergerombol di Jl Sisingamangaraja dengan cara terdakwa Tino Setyo Nugroho, Ayub Wahyu Pambudi .dan Adi mengayun-ayunkan senjata tajam mereka ke arah saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya berada sehingga ayunan senjata tajam dari terdakwa Tino Setyo Nugroho tersebut mengenai punggung belakang salah seorang teman saksi Angga Haris Winanjar bernama, Gembus yang baru saja dikenal di tempat tersebut.
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya langsung berlari meninggalkan tempat tersebut guna menyelamatkan diri masing-masing bahkan saksi Angga Haris Winanjar karena ketakutan tidak sempat naik sepeda motornya miliknya merek Suzuki Satria FU tahun 2010 warna hitam abu-abu No.Pol.H4939-AF yang kunci kontak sepeda motornya masih menempel di lubang kunci kontaknya dan dia tinggalkan di tempat tersebut.
- Selanjutnya terdakwa Tino Setyo Nugroho tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Angga Haris Winanjar telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah karena kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci kontaknya dan setelah dinyalakan mesin sepeda motor tersebut, terdakwa Tino

Setyo Nugroho mengendarainya untuk pagi meninggalkan tempat itu diikuti Adi yang berboncengan dengan Ayub Wahyu Pambudi menuju ke daerah Lamper tempat kosnya Adi. Kemudian oleh Adi sepeda motor milik saksi Angga Haris Pambudi tersebut dijual kepada prang lain dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Tino Setyo Nugroho mendapat bagian uang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dari Adi, dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk berfoya-foya minum minuman keras.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tino Setyo Nugroho tersebut mengakibatkan saksi Angga Haris Winanjar menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Tino Setyo Nugroho, Ayub Wahyu Pambudi dan Adi membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak berwajib.

Pbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nornor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan serta akan menghadap sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI : AYUB WAHYU PAMBUDI Bin YACOB BISO WARNO.**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wib saksi berkumpul bersama dengan kedua pelaku lainnya di tempat kos kemudian kami bertiga menenggak minum minuman keras jenis ciu, setelah minum sdr.Adi alias Jemblung mengajak saksi danTino untuk mencarisa saran pencurian kemudian kami bertiga berangkat dari tempat kos dengan mengendarai I (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah yang dikendaral bertiga dimana yang mendriveri adalah Adi alias Jemblung sedangkan saksi dan Tino membonceng dibelakang kemudian kami bertiga sebelumnya berkeliling mencari sasaran pencurian dengan membawa senjata tajam jenis sangkut dengan maksud dan tujuan saksi yaitu untuk sebagai alat untuk mempermudah melakukan tindak pencurian, kemudian setelah sampai di .J1.Sisingamangaraja kami bertiga melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang bergerombol diseberang jalan kemudian Tino turun dahulu kemudian Adi alias Jemblung memutarakan arah sepeda motor yang kami kendarai lalu mendekati ke gerombolan orang-orang yang kami lihat tersebut, dan selanjutnya kami bertiga langsung mengayunkan senjata tajam yang kami bawa sebelumnya ke arah orang-orang yang sedang bergerombol tersebut, dan dimana saya mengenai punggung salah satu orang tersebut, dan dimana saksi mengenai punggung salah satu

orang tersebut, dan sabatan Tino setahu saksi mengena di tubuh bagian belakang salah satu korban, kemudian orang-orang tersebut langsung lari meninggalkan sepeda motor mereka, kemudian Tino langsung mengambil sepeda motor Susuki Satria FU, tahun 2010 warna hitam abu-abu yang kunci sepeda motor dan mengendarainya kemudian Tino dan Adi alias Jemblung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut Yamaha mio warna merah.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 saksi ditangkap dan dibawa petugas dari Polsek Gajahmungkur Semarang.
- Bahwa maksud dan tujuan pada saat saksi dan Tino membawa senjata tajam jenis Sangkur bergagang warna hitam panjang sekira 30 Cm yaitu sebagai alat untuk mempermudah melakukan tindak pencurian tersebut ;
- Bahwa semua membawa senjata yaitu Tino membawa samurai, saksi membawa sangkur dan Adi alias Jemblung membawa golok ;
- Bahwa saksi mengayunkan senjata tajam mengena punggung salah satu orang yang bergerombolan sedangkan Tino mengayunkan senjata tajam mengena dibagian belakang badan korban.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di Kepolisian benar dan tidak berubah.
- Bahwa sepeda motor yang saksi bawa di kuasai dan dibawa oleh Adi dan setelah diberitahu oleh Adi katanya sudah dijual.
- Bahwa sepeda motor di jual seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari pembagian uang hasil penjualan sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang pembagian sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk membuat taco dibadan saksi dan bersenang-senang membeli minuman keras dan berkaraoke.
- Bahwa Terdakwa mendapat uang pembagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **2. SAKSI :ANGGA HARIS WINANJAR Bin SUHARNO.**

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 Wib di Jl.Sisingamangaraja tepatnya didepan Kantor Pos Kota Semarang, yang awalnya saksi melintasi tempat tersebut bersama dengan kelima teman saksi setelah saksi pulang dari makan, dimana saksi mengendarai mengendarai sepeda motor roda dua merk Suzuuki Satria warna hitam abu-abu No.Pol.H-4939-AF, kemudian ke tiga pelaku termasuk terdakwa tiba-tiba memotong laju motor saksi dan teman-teman saksi menggunakan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna merah No.Pol.tidak ingat, kemudian salah satu pelaku turun mengatakan" tidak usah banyak bicara" kemudian mengejar dengan membabibuta mengayukan senjata tajamnya jenis parang, kemudian sepeda

motor saksi tinggal lari dalam keadaan kunci kontak masih menempel disepeda motor dan kemudian sabetan pelaku sempat mengenai teman saksi yang bernama Gembus di tubuh bagian belakang, kemudian pelaku lain juga mengacungkan senjata tajamnya lalu mengambil sepeda motor roda dua merk suzuki satria FU warna hitam abu-abu no.pol H-4939-AF, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Gajahmungkur Semarang ;

- Bahwa teman saksi yaitu Deky, Gembus, Gendon, Ijan dan Kemet.
- Bahwa sepeda motor saksi dibawa oleh Ayub entah kemana;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi membeli seken dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di Kepolisian benar dan tidak berubah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke tiga orang pelaku serta tidak ada permasalahan apa-apa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### **3.SAKSI :DEKY TRI ANDANA Bin GANIS SUSANTO.**

- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah Angga Haris Winanjar Bin Suharno dan Gembus .
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Sisingamangaraja tepatnya didepan Kantor Pos Kota Semarang, yang awalnya saksi melintasi tempat tersebut bersama



dengan kelima teman saksi setelah saksi pulang dari makan, dimana saksi Angga mengendarai sepeda motor roda dua merk Suzuki Satria warna hitam abu-abu No.Pol.H-4939-AF, kemudian ke tiga pelaku termasuk terdakwa tiba-tiba memotong laju motor saksi dan teman-teman saksi menggunakan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna merah No.Pol.tidak ingat, kemudian salah satu pelaku turun mengatakan " tidak usah banyak bicara" kemudian mengejar dengan membabi buta mengayunkan senjata tajamnya jenis parang, kemudian sepeda motor saksi tinggal lari dalam keadaan kunci kontak masih menempel disepeda motor dan kemudian sabetan pelaku sempat mengenai teman saksi yang bernama Gembus di tubuh bagian belakang, kemudian pelaku lain juga mengacungkan senjata tajamnya lalu mengambil sepeda motor roda dua merk suzuki satria FU warna hitam abu-abu no.pol H-4939-AF, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek Gajahmungkur Semarang;

- Bahwa dengan cara datang setelah ke tiga pelaku berhasil menyalip dan memotong kami dengan menggunakan sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio warna merah nopol tidak ingat kemudian kedua pelaku turun langsung membabi buta mengayunkan senjata jenis parang mengejar kami dan setelah sepeda motor ditinggalkan kemudian diambil pelaku dan saat itu salah satu teman saksi terkena sabetan senjata tajam parangnya ditubuh bagian belakang ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di Kepolisian

benar dan tidak berubah.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke tiga orang pelaku serta tidak ada permasalahan apaapa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 7 bersaudara terdakwa anak nomor 3 dan anak no.1 dan anak no.2 belum menikah dan sudah bekerja dan no.4 belum menikah dan tidak sekolah umur 16 tahun. Anak No.5 sekolah kelas 6 SD, anak No.6 sekolah kelas 3 SD, anak No.7 sekolah kelas 2 SD.
- Bahwa adiknya nomor 4 tidak sekolah karena tidak ada biaya.
- Bahwa ayahnya bekerja buruh bangunan.
- Bahwa Ibunya tidak bekerja.
- Bahwa Terdakwa bekerja ikut bekerja diwarung tetangganya.
- Bahwa Terdakwa bisa ketemu Adi dan Ayub yaitu Ayub sampiri terdakwa di kos-kosan ketempatnya Adi Untuk mabuk-mabukan.
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang mabuk.
- Bahwa Terdakwa peroleh dana untuk minuman keras itu dari teman dibayari oleh teman.
- Bahwa kalau tidak punya uang diberi uang oleh orangtua sebesar Rp. 20.000,- untuk beli makan.

- Bahwa makan sama minuman keras itu enak makan.
- Bahwa kalau tidak punya sama sekali, Ya nodong gitu.
- Bahwa membawa senjata tajam untuk menodong orang.
- Bahwa orang tua tidak tahu kalau terdakwa menodong orang dengan senjata tajam.
- Bahwa yang punya ide menodong orang dengan senjata tajam yaitu Adi.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menakut-menakuti korban.
- Bahwa yang bawa sepeda motor korban adalah terdakwa.
- Bahwa yang menjual sepeda motor korban adalah Adi dan Ayub.
- Bahwa Terdakwa mendapat pembagian uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, sepeda motor korban laku berapa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu sudah 3 ) kali Yaitu
  - 1.Di daerah Ungaran dapat VGR,terdakwa mendapat Uang sebesar Rp.100.000,- lalu ketangkap di hukum 4 bulan.
  - 2. Di Pedurungan dapat satria dijual laku 4 juta terdakwa mendapat uang sebesar 1 juta rupiah. Dihukum 9 bulan
  - 3. Perkara ini RX King terdakwa mendapat uang sebesar Rp.800.000,-.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di Kepolisian benar dan tidak berubah.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Adi barn 3 hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin sama orang tua kalau mau keluar rumah.
- Bahwa Terdakwa berangkat jam 19.00 Wib.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan orang **tua terdakwa** (Sri Haryanti) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara ;
- Bahwa keadaan Terdakwa sehari-hari di rumah anaknya pendiam dan anak tersebut sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saksi / selaku orang tua terdakwa mohon terdakwa dihukum yang seringaringannya
- Bahwa saksi / selaku orang tua terdakwa sanggup mengawasi kegiatan anak tersebut / Terdakwa apabila sudah selesai menjalani hukuman ;
- Bahwa setelah keluar dari LP orangtua terdakwa berjanji sanggup membina anak tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Umum juga mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80 cm,
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30cm, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor mark Yamaha Mio warna merah nopol : H-

3604-DF.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangan dalam Putusan ini Berita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terdapat dalam fakta Hukum yang diperoleh dalam persidangan memenuhi unsur-unsur dari pasal pasal surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak ;

Memimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan dakwaan Komolative ;

1. Dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP.

dan

2. Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan pertama melanggar Pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Memiliki Sesuatu Barang Dengan Melawan Hukum.
3. Unsur Secara Bersama-sama Dan Bersekutu.

4. Unsur yang didahului, disertai atau dikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau teman lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya :

#### **1. Unsur Barang Siapa.**

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **TINO SETYO NUGROHO Bin SUPARYONO** kedepan persidangan yang dalam persidangan Terdakwa mengaku bahwa yang namanya, tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, sehingga Penuntut Umum tidak salah atas orang yang di dakwa dan selain itu, Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya khususnya atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan mengerti akan surat dakwaan tersebut;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi ;

## **2. Unsur Memiliki Sesuatu Barang Dengan Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, menurut keterangan saksi : Ayub Wahyu Bin Yacob Biso Warno, Angga Haris Winanjar Bin Suharno, Deki Tri Andana Bin Susanto, menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah nopol :14-3604-DF tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Angga Haris Winanjar.

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur Memiliki Sesuatu Barang Dengan Melawan Hukum dalam hal ini telah terpenuhi ;

## **3. Unsur Secara Bersama-sama Dan Bersekutu.**

Menimbang, bahwa terdakwa Tino Setyo Nugroho dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan teman-teman terdakwa bernama Ayub Wahyu Pambudi ( diajukan sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Adi (belum tertangkap).

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur Secara Bersama-sama Dan Bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi ;

## **4. Unsur yang didahului, disertai atau dikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau teman lannya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya ;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, diperoleh hal-hal sebagai berikut : bahwa pada hari

Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 wib terdakwa berkumpul bersama dengan kedua pelaku lainnya ditempat kos, kemudian mereka bertiga menenggak minuman keras jenis ciu, setelah minum, ADI alias JEMBLUNG (belum tertangkap) mengajak terdakwa dan AYUB WAHYU PAMBUDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari sasaran pencurian, kemudian mereka terdakwa berangkat dari tempat kos dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Merah dengan No.pol H-3406-DF , Kemudian setelah, sampai di Jl. Sisingamaraja mereka terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang bergerombol diseberang jalan , kemudian terdakwa TINO turun dahulu kemudian ADI alias JEMBLUNG memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai lalu mendekat ke gerombolan orang-orang yang mereka lihat tersebut, selanjutnya mereka terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam yang mereka bawa sebelumnya kearah orang-orang bergerombol tersebut, dan dimana terdakwa Tino Setio Nugroho mengenai tubuh bagian salad satu korban, kemudian orang-orang tersebut langsung lari meninggalkan sepeda motor Suzuki Saida FU, tahun 2010 warna hitam abu-abu no pol H-4939-AF , yang kunci sepeda motomya masih menempel di sepeda motor.

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

### **1. Unsur Barang Siapa.**



**2. Unsur telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata tajam.**

**3. Unsur orang yang turut melakukan.**

**1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu sebagaimana diterangkan di atas ;

**2. Unsur telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata tajam.**

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta hokum yaitu :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, terdakwa Tini Setyo Nugroho bersama-sama dengan Ayub Wahyu Pambudi telah kedatangan membawa senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, Ayub Wahyu Pambudi membawa, senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan Adi membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang mereka letakkan di atas jok sepeda, motor merek Yamaha Mio, warna merah No Pol H-3406-DF milik Adi.
- Bahwa senjata tajam tersebut di atas telah dipergunakan oleh terdakwa, Tino Setyo Nugroho, Ayub Wahyu Pambudi dan Adi untuk, menakut-nakuti saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya yang saat itu sedang duduk-duduk

bergerombol di Jl. Sisingamangaraja dengan cara terdakwa Tino Setyo Nugroho, Ayub Wahyu Pambudi dan Adi mengayun-ayunkan senjata tajam mereka ke arah saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya berada, sehingga ayunan senjata tajam dari terdakwa, Tino Setyo Nugroho tersebut mengenai punggung belakang salah seorang teman saksi Angga Haris Winanjar bernama Gembus yang baru saja dikenal di tempat tersebut.

- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya langsung berlari meninggalkan tempat tersebut guna menyelamatkan diri masing-masing bahkan saksi Angga Haris Winanjar karena ketakutan tidak sempat naik sepeda motornya miliknya merek Suzuki Satria, FU tahun 2010 warna hitam abu-abu No.PoLH-4939-AF yang kunci kontak sepeda motornya masih menempel di lubang kunci kontakya dan dia tinggalkan di tempat tersebut.
- Selanjutnya terdakwa Tino Setyo Nugroho tanpa, sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Angga Haris Winanjar telah mengambil sepeda, motor tersebut dengan cara mudah karena kunci kontakya masih menempel di lubang kunci kontakya, dan setelah dinyalakan mesin sepeda, motor tersebut, terdakwa Tino Setyo Nugroho, mengendarainya untuk pergi meninggalkan tempat itu diikuti oleh Adi yang berboncengan dengan Ayub Wahyu Pambudi menuju ke daerah Lamper tempat kosnya, Adi.
- Kemudian oleh Adi sepeda, motor milik saksi Angga Haris Pambudi tersebut dijual kepada orang lain dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Tino Setyo Nugrotto mendapat bagian uang sebesar Rp 800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dari Adi, dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk berfoya-foya minum minuman keras;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tino Setyo Nugroho tersebut mengakibatkan saksi Angga Haris Winanjar menderita, kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa tertakwa, Tino Setyo Nugroho, Ayub Wahyu Pambudi dan Adi membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak berwajib.

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur dalam hal ini telah terpenuhi;

### **3.Unsur orang yang turut melakukan.**

Menimbang, bahwa telah memenuhi unsur orang yang turut melakukan sesuatu perbuatan karena dari fakta yuridis di persidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa Tino Setyo Nugroho bersama-sama dengan Ayub Wahyu Pambudi telah kedapatan membawa senjata tajam jenis Samurai dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, Ayub Wahyu Pambudi membawa senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm dan Adi membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang mereka letakkan di atas jok sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah No.Pol.H-3406-DF milik Adi.
- Bahwa senjata tajam tersebut di atas, telah dipergunakan oleh terdakwa Tino Setyo Nugroho, Ayub Wahyu Pambudi dan Adi untuk menakut-nakuti saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya yang saat itu sedang duduk-duduk bergerombol di Jl. Sisingamangaraja dengan cara terdakwa Tino Setyo

Nugroho, Ayub Wahyu Pambudi dan Adi mengayun-ayunkan senjata tajam mereka ke arah saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya berada sehingga ayunan senjata tajam dari terdakwa Tmo Setyo Nugroho tersebut mengenai punggung belakang salah seorang teman saksi Angga Haris Winanjar bernama Gembus yang baru saja dikenal di tempat tersebut.

- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Angga Haris Winanjar dan teman-temannya langsung berlari meninggalkan tempat tersebut guna menyelamatkan diri masing-masing bahkan saksi Angga Haris Winanjar karena ketakutan tidak sempat naik sepeda motornya miliknya merek Suzuki Satria FU tahun 2010 warna hitam abu-abu No.PoLH-4939-AF yang kunci kontak sepeda motornya masih menempel di lubang kunci kontak dan dia tinggalkan di tempat tersebut.
- Selanjutnya terdakwa Tino Setyo Nugroho tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Angga Haris Winanjar telah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah karena kunci kontak masih menempel di lubang kunci kontak dan setelah dinyalakan mesin sepeda motor tersebut, terdakwa Tino Setyo Nugroho mengendarainya untuk pergi meninggalkan tempat itu diikuti oleh Adi yang berboncengan dengan Ayub Wahyu Pambudi menuju ke daerah Lamper tempat kosnya Adi.
- Kemudian oleh Adi sepeda motor milik saksi Angga Haris Pambudi tersebut dijual kepada orang lain dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Tino Setyo Nugroho mendapat bagian uang sebesar Rp 800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah) yang diterima dari Adi, dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk berfoya-foya minum minuman keras.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tino tersebut mengakibatkan saksi Angga Haris Winanjar menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Tino Setyo Nugroho, Ayub Wahyu Pambudi dan Adi membawa senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak berwajib.

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) U.U. Drt. No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kesatu dan kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80 cm,

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30cm, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor mark Yamaha Mio warna merah nopol : H-3604-DF Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa Ayub Wahyu Pambudi.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Angga Haris Winanjar sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Terdakwa adalah residivis (pernah dihukum sebanyak 3 kali
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui ters terang perbuatannya dan menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan mengingat tujuan ppidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam akan tetapi merupakan ultimum remedium, yaitu sebagai upaya terakhir, yang bertujuan untuk menjerakan pelaku dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik bagi kepentingan

terdakwa, kepentingan korban (masyarakat) maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala sesuatu yang diutarakan diatas dan mengingat pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini telah tepat dan adil untuk dikenakan kepada Terdakwa –

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berkenaan dengan hal ini, khususnya Pasal 365 ayat (1)(2) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt.Nomor 12 tahun 1951 & UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak ;

#### **M E N G A D I L I :**

4. Menyatakan bahwa Terdakwa **TINO SETYO NUGROHO Bin TEGO WAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dan menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk"**
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **I (satu ) Tahun ;**.
6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 80

cm,

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 30cm, dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor mark Yamaha Mio warna merah nopol : H-3604-DF Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa Ayub Wahyu Pambudi.
5. Membebam Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);


Demikian diputuskan pada hari : **RABU, TANGGAL 26 PEBRUARI** 2014 oleh kami **S U K A D I, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh : **DWI DJATMI RAHINA DEWI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ADIANA WINDAWATI, SH.MH**um Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, serta dihadiri Terdakwa didampingi oleh Orang Tua dan Petugas BAPAS Semarang.

Panitera Pengganti.



**DWI DJATMI RAHINA**

Hakim Tunggal tersebut.





**Lampiran 5 : Foto-Foto**



Gambar 1: Foto dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Semarang.



Gambar 2: Foto dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Anak Balai  
Pemasyarakatan (BAPAS) Klas 1 Semarrang.